

SKRIPSI

**PENGARUH PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP
PERKEMBANGAN KEAGAMAAN ANAK
(Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Baru,
Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh :

**INDRI PUSPITA SARI
NPM. 1902011015**



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H /2023 M**

**PENGARUH PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP
PERKEMBANGAN KEAGAMAAN ANAK
(Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Baru,
Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**INDRI PUSPITA SARI
NPM. 1902011015**

Pembimbing : Wahyu Setiawan, M.Ag

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H /2023 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : **Pengajuan Untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : INDRI PUSPITA SARI
NPM : 1902011015
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : PENGARUH PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP PERKEMBANGAN KEAGAMAAN ANAK (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Baru, Kec. Bumi Nabung, Kab. Lampung Tengah)


Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum, Wr.Wb

Metro, 05 Mei 2023

Pembimbing,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PENGARUH PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP
PERKEMBANGAN KEAGAMAAN ANAK (Studi Kasus di Desa
Bumi Nabung Baru, Kec. Bumi Nabung, Kab. Lampung Tengah)
Nama : INDRI PUSPITA SARI
NPM : 1902011015
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam (IAIN) Metro.

Metro, 05 Mei 2023
Pembimbing,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@gmail.com


PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0958/10.28.2/D/PP.00:9/06/2023

Skripsi dengan Judul : PENGARUH PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP PERKEMBANGAN KEAGAMAAN ANAK (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah), Disusun Oleh : INDRI PUSPITA SARI. NPM. 1902011015, Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : Jum'at/ 19 Mei 2023.


TIM PENGUJI

- Ketua / Moderator : Nety Hermawati, S.H.,M.A., M.H (.....)
- Penguji I : Elfa Murdiana, M.Hum (.....)
- Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I (.....)
- Sekretaris : Shely Nasya Putri, M.Pd (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr.  Santoso, M.H
0316 199503 1 001

ABSTRAK
PENGARUH PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP
PERKEMBANGAN KEAGAMAAN ANAK
(Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Baru,
Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh :

INDRI PUSPITA SARI
NPM. 1902011015

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki keyakinan yang berbeda dan dengan sengaja mempertahankan perbedaannya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Perkawinan beda agama, adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan cara memaksakan hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Ada berbagai dampak yang bisa timbul dan dapat berpengaruh dalam hubungan rumah tangga yaitu, bisa menjadi pemicu terjadinya perceraian dan konflik lain yang sering terjadi adalah penentuan pengasuhan anak. Seperti di Desa Bumi Nabung Baru, anak dari hasil perkawinan beda agama dalam proses perkembangan keagamaan sangat diperhatikan, karena hal ini bisa mempengaruhi pandangan anak terhadap agama yang akan mereka anut. Karena proses pertumbuhan dan perkembangan anak dalam pembentukan agama tergantung pada orang tuanya.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*), sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, diperoleh kesimpulan bahwa Pengaruh Perkawinan Beda Agama Terhadap Perkembangan Keagamaan Anak di Desa Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, pada realitanya lebih banyak dipengaruhi oleh orang tuanya, sebab orang tua memiliki peran utama dalam mendidik anak dan mempunyai hak sepenuhnya atas anak tersebut untuk menuntunya pada kebaikan. Dari hasil penelitian, orang tua yang sudah mengarahkan anaknya sedari kecil untuk belajar pada satu agama memberikan dampak yang baik pada kematangan berfikir anak, sehingga ketika sampai pada usia remaja anak tidak akan mengalami kegoncangan dalam agamanya. Perbedaan terjadi ketika orang tua memberikan kebebasan anak untuk belajar dua agama, sehingga yang terjadi anak mengalami kegoncangan pada agama yang dianutnya.

Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Perkembangan Keagamaan Anak

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indri Puspita Sari
NPM : 1902011015
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.



MOTTO

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 256)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan begitu banyak nikmat sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya ini dengan baik. Dengan rasa penuh bahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terimakasih dan saya persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih saya yang tulus kepada:

1. Untuk orang tua saya, Ibu Siti Sulismati dan Bapak Sumadi yang tercinta, yang senantiasa selalu mendoakan yang terbaik kepada anak bungsunya ini. Terimakasih karena sudah memberikan kasih sayang yang amat luar biasa, terimakasih atas segala pengorbanan, nasehat dan berbagai motivasinya. Terimakasih juga atas dukungan materil bapak dan Ibu, sehingganya saya bisa terus melanjutkan pendidikan sampai sarjana, serta terimakasih atas rasa sabarnya membimbing saya sampai dengan sekarang.
2. Saudara saya Irma Fauziah dan Imroatul Azizah serta Kakak ipar saya Budi Hartono dan keponakan saya Hilya Khalisa Shafhah, yang senantiasa selalu memberikan dukungan baik secara materil ataupun memberikan dukungan agar saya wisuda tepat waktu. Saya sangat berterimakasih atas segala perhatian dan kasih sayang untuk saya.
3. Kepada mereka: Adinda, Isti, Fara, Linda, AKPAL (Aktivis Pecinta Alam), dan MCC (Moot Court Community), teman-teman yang selalu memberikan support kepada saya. Terimakasih sudah menjadi bagian penting dari proses belajar saya hingga saat ini.
4. Seluruh teman-teman satu Angkatan 2019 Hukum Keluarga Islam, terimakasih atas supportnya selama ini untuk saya dan terimakasih sudah mau sama-sama berjuang untuk gelar S.H.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung tercinta dan Fakultas Syariah yang selalu saya banggakan.
6. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, and I wanna thank me for never quitting. I love myself.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala limpah kasih dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan arahan, dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku rektor dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Dr. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Metro.
3. Dr. Ryan Erwin Hidayat, M.Sy selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah IAIN Metro.
4. Wahyu Setiawan, M.Ag selaku Pembimbing yang sudah memberikan pengarahan dan petunjuk kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan juga motivasi kepada Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah IAIN Metro.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Metro, 05 Mei 2023
Peneliti,



Indri Puspita Sari
NPM.1902011015

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Beda Agama	13
1. Pengertian Perkawinan Beda Agama	13
2. Faktor Penyebab Perkawinan Beda Agama	16
3. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Perundang- Undangan di Indonesia.....	20
4. Dampak Perkawinan Beda Agama.....	23
B. Perkembangan Keagamaan Anak	27
1. Pengertian Anak	27
2. Perkembangan Keagamaan Anak	30
3. Proses Perkembangan Keagamaan Anak	33

4. Faktor Perkembangan Keagamaan Anak	38
5. Teori Perubahan Perilaku pada Perkembangan Keagamaan Anak	44
6. Teori Konflik Identitas pada Perkembangan Keagamaan Anak	46
7. Pola Perkembangan Keagamaan Anak	48

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	51
B. Waktu dan Tempat Penelitian	52
C. Sumber Data	52
1. Sumber Data Primer	52
2. Sumber Data Sekunder	53
D. Teknik Pengumpulan Data	53
1. <i>Interview</i> (Wawancara)	53
2. Dokumentasi	54
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data	55
F. Teknik Analisis Data	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Desa Bumi Nabung Baru	58
B. Realitas Perkawinan Beda Agama di Desa Bumi Nabung Baru	64
C. Perkembangan Keagamaan Anak pada Perkawinan Beda Agama di Desa Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Reseach
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan
10. Foto Dokumentasi
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ikatan perkawinan menjadi salah satu tindakan religius bagi manusia untuk membentuk keluarga yang bahagia dan memperbanyak keturunan. Adapun hukum di Indonesia menjelaskan mengenai pengertian perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang dalam pasal (1) ditetapkan pengertian perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Ikatan perkawinan pada dasarnya tidak hanya melibatkan dua individu (orang) saja, melainkan menggabungkan dua keluarga yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda baik agama, budaya dan adat istiadat pada tiap keluarga. Indonesia sendiri memiliki enam agama yang diakui dan hal tersebut memungkinkan terjadinya fenomena perkawinan beda agama. Dan yang menjadi permasalahan adalah pandangan masyarakat umum mengenai praktek perkawinan beda agama yang masih menjadi hal tabu untuk dilakukan, serta adanya fatwa MUI yang dikeluarkan tentang pelarangan perkawinan beda

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan

agama, menjadikan pandangan masyarakat semakin sempit dan buruk akan perkawinan beda agama.²

Perkawinan beda agama sendiri merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki keyakinan yang berbeda dan dengan sengaja mempertahankan perbedaannya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Dalam Undang-undang Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Secara tegas Undang-undang di Indonesia melarang adanya perkawinan beda agama, kecuali hukum masing-masing agama dan kepercayaannya membolehkan, maka perkawinan beda agama bisa diselenggarakan. Indonesia sendiri merupakan negara yang beragama, sehingga hukum di Indonesia menegaskan sah atau tidaknya suatu perkawinan tergantung pada hukum agamanya.³

Berdasarkan realitas yang ada, perkawinan beda agama masih terjadi diberbagai daerah yang ada di Indonesia. Walaupun pada kenyataannya pernikahan beda agama cukup rumit dan menimbulkan banyak problem, tidak menjadikan pasangan yang memiliki pasangan berbeda keyakinan kehilangan cara untuk melaksanakan perkawinan beda agama. Meskipun harus melawan hukum agama dan negara, pasangan yang ingin menikah dengan perbedaan keyakinan tidak kehilangan cara untuk melangsungkan perkawinan mereka. Salah satu cara yang dilakukan untuk mempermudah perkawinan beda agama,

² Miftakul Bil Ibad, "Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah.," *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, No.01(2019): 212.

³ Karina Lizwary dan Wahyuni Safitri, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Dengan Adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400k/Pdt/1986," *Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*, 2017, 8.

yaitu dengan melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri atau ada salah satu mempelai yang dengan sengaja masuk ke salah satu agama lalu menikah dengan agama tersebut dan kemudian akhirnya kembali memeluk agamanya semula.⁴

Perkawinan beda agama, adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan cara memaksakan hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Ada berbagai dampak yang bisa timbul dan dapat berpengaruh pada isu-isu sensitife dalam hubungan rumah tangga. Jika tidak bisa mengatasinya dengan baik, bisa saja menjadi pemicu terjadinya perceraian dan konflik lain yang sering terjadi yaitu penentuan pengasuhan anak. Dilihat dari beberapa sudut pandang, perkawinan beda agama bisa menimbulkan permasalahan dari segi yuridis, sosiologis dan psikologis. Dari segi yuridis atau hukumnya, berdasarkan keabsahannya perkawinan beda agama dinyatakan sah apabila sudah sah menurut agama, kemudian undang-undang perkawinan juga akan mengakui keabsahannya. Tetapi kenyataannya dari keenam agama yang ada, yaitu Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu masih sulit dalam mengesahkan perkawinan beda agama tersebut kecuali salah satu pasangan tersebut berpindah agama mengikuti salah satu pasangannya.⁵ Namun, dari keenam agama tersebut tetap menekankan perkawinan dengan pasangan yang memiliki keyakinan yang sama.

⁴Andi Subhan Amir, "Pola Komunikasi Antarpribadi dalam Pengasuhan Anak: Kasus Orangtua Beda Agama," *KAREBA* No.1/ Januari -Maret 2013, 13.

⁵Zaidah Nur Rosidah, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama," No.1/April 2013, 9-10.

Hukum negara akan mengesahkan perkawinan agama apabila hukum agama memperbolehkan. Jika perkawinan beda agama tetap dilakukan maka hal ini akan mengakibatkan perkawinan yang tidak sah secara hukum dan perkawinan tidak dapat dicatatkan di kantor catatan sipil, yang nantinya akan mempengaruhi legalitas perkawinan tersebut. Apabila suatu perkawinan beda agama dinyatakan tidak sah dimata hukum, maka akan berdampak pada status anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama karena dianggap sebagai anak yang dilahirkan diluar nikah. Akibatnya anak tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja.⁶

Selanjutnya dari segi sosiologis, dalam suatu kelompok individu dan kehidupan sosial sulit bagi kita untuk menghindari penilaian, kecaman, kritik, dan penolakan. Masyarakat mayoritas menolak adanya perkawinan beda agama karena beranggapan bahwa perkawinan ini tidak sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut. Hal seperti ini, menjadikan pasangan yang beda agama harus memiliki kesiapan mental untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat serta menghadapi segala apa pun yang akan terjadi dikemudian hari dengan hati-hati.⁷ Sebab, suka atau tidak pasangan yang menikah beda agama akan menjadi bahan berbincangan atau gunjingan para tetangga yang tidak suka dengan kehadiran mereka. Jika hal seperti ini dibiarkan tentunya akan berdampak pada rusaknya hubungan sosial pada masyarakat dan akan

⁶ M. Nur Kholis Al Amin, "Perkawinan Campuran dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia," *AL-AHWAL* No.2/Desember 2016 M/1438 H, 217.

⁷ Tyas Amalia, "Model Manajemen Konflik Pernikahan Beda Agama dalam Pemikiran Ahmad Nurcholish," *SOSIOLOGI AGAMA* No. 1/Januari-Juni 2018, 16

menyulitkan dalam proses berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Selain rusaknya hubungan masyarakat, pasangan beda agama juga bisa dikucilkan oleh keluarganya sendiri sebab tidak menutup kemungkinan ada orangtua yang tidak menyetujui adanya perkawinan beda agama.

Dan dalam segi psikologis, awal kehidupan pasangan beda agama masih menganggap perbedaan itu hanya hal sepele yang bisa diatasi oleh rasa cinta. Tetapi lama kelamaan perbedaan itu menjadi jarak, kehangatan dan keintiman kian meredup dan perlahan menghilang. Semakin menapaki usia lanjut, kebahagiaan yang dicari bukanlah materi semata atau rasa cinta yang menggebu-gebu, melainkan lebih pada sifat psikologis-spiritual yang sumbernya dari keharmonisan keluarga yang diikat iman dan tradisi keagamaan.⁸ Agama ibarat pakaian yang digunakan seumur hidup untuk meningkatkan rasa keyakinan yang senantiasa melekat pada setiap individu yang beragama, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Menjadi suatu kebahagiaan apabila seorang ayah muslim menjadi imam salat berjamaah bersama anak istri dan ketika Ramadhan tiba suasana ibadah puasa menjadi perekat batin kehidupan keluarga. Tetapi keinginan sulit terpenuhi ketika pasangannya berbeda agama. Sama halnya jika istrinya beragama Kristen, yakni merasa indah apabila melakukan kebaktikan di gereja bersanding dengan suami. Namun hal itu hanya bisa menjadi sebuah keinginan belaka yang tidak bisa terwujud.

⁸ Ika Octavia Cahyani, dkk, "Analisa Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama," *Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan*, 2020, 7-8.

Hal seperti ini tentunya akan menimbulkan permasalahan lain yaitu, mengenai perkembangan keagamaan anak. Sebab, orangtua mempunyai peran untuk membentuk karakter anak agar nantinya proses pertumbuhan dan perkembangannya tidak terganggu. Orangtua memiliki peran utama dan bertanggung jawab dalam membina dan memberikan pengajaran kepada anak terkait agama.

Proses perkembangan keagamaan anak memang sangat penting untuk diperhatikan, karena hal ini bisa mempengaruhi pandangan anak terhadap agama yang akan mereka pilih baik memandang secara taat, fanatik, maupun agnotis. Dan proses pertumbuhan dan perkembangan anak dalam pembentukan agama tergantung pada orang tuanya.⁹ Sebab, anak belajar dan mengenal untuk pertama kalinya dari orang tua. Kepribadian anak juga tidak bisa dipisahkan dari kepribadian orang tuanya, karena kepribadian orang tua mempengaruhi tingkah laku anak.

Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat fenomena perkawinan beda agama di desa Bumi Nabung Baru. Terdapat 3 (tiga) pasangan yang menikah beda agama, perkawinan tersebut ada yang sudah berjalan sekitar tujuh belas tahun lamanya dan sudah dikaruniai seorang anak. Perkawinan beda agama itu terjadi antara agama Islam dan Kristen, masing-masing dari pasangan tersebut berlainan ada yang suaminya Islam dan Istrinya Kristen begitupun sebaliknya Istrinya Kristen dan Suaminya Islam. Dari penuturan salah satu istri dari keluarga beda agama mengatakan bahwa

⁹ Triana Rosalina Noor, "Mengembangkan Jiwa Keagamaan Anak (Perspektif Pendidikan Islam dan Perkembangan Anak Usia Dini)," *KUTTAB* No.02/September 2020, 460.

“Awalnya suami saya agamanya Kristen, kemudian waktu mau menikah dengan saya dia masuk agama islam. Setelah perkawinan itu terjadi, suami saya masih suka ke gereja dan merayakan hari raya natal, dan saya tidak mempermasalahkan hal tersebut.”¹⁰ Walaupun awalnya mereka berbeda agama tetapi sebelum melangsungkan perkawinan salah satu dari mereka sudah berpindah agama, namun kemudian kembali kepada agama aslinya dan ada juga yang sudah benar-benar menjalankan kewajibannya sebagai orang yang beragama Islam.

Kemudian mengenai anak dari pasangan yang menikah beda agama, ada anak yang benar-benar diajarkan agama Islam oleh orang tuanya, namun ada juga anak yang diajarkan dua agama oleh orang tuanya, yaitu diajarkan tentang agama Islam dan juga diajarkan tentang agama Kristen dan anak tersebut di beri kebebasan dalam memilih agama yang ingin dianutnya. Sesuai dengan penuturan salah satu anak dari hasil perkawinan beda agama, beliau menuturkan bahwasannya “Dalam persoalan agama saya tidak dipaksa untuk memilih agama Islam ataupun Kristen, justru orangtua saya mengajarkan kedua agama tersebut kepada saya dan saya diizinkan untuk memilih dan pada akhirnya saya memilih untuk masuk pada agama Islam sampai dengan sekarang.”¹¹ Dari pernyataan tersebut, orang tua membebaskan anak dalam memilih agama yang dia inginkan. Sebab, sedari awal anak sudah diberikan pendidikan mengenai dua agama yang dianut oleh orang tuanya.

¹⁰ Wawancara dengan Dewi (bukan nama sebenarnya) istri dari Keluarga Beda Agama di Desa Bumi Nabung Baru, 06 Agustus 2022.

¹¹ Wawancara dengan Marisa (bukan nama sebenarnya) anak dari Keluarga Beda Agama di Desa Bumi Nabung Baru, 06 Agustus 2022.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perkembangan keagamaan anak pada pasangan suami istri yang melakukan perkawinan beda agama. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah dengan mengangkat judul “**Pengaruh Perkawinan Beda Agama Terhadap Perkembangan Keagamaan Anak (Studi Kasus Di Desa Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah)**”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana perkembangan keagamaan anak dalam keluarga yang melakukan perkawinan beda agama yang ada di Desa Bumi Nabung Baru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui mengenai pengaruh perkawinan beda agama bagi perkembangan keagamaan anak yang ada di Desa Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoretis

Penelitian ini secara teoretis berguna untuk menambah pengetahuan tentang perkembangan keagamaan anak pada keluarga

beda agama dan bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengetahui pengaruh perkawinan beda agama terhadap perkembangan keagamaan anak.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi orang tua agar lebih memperhatikan perkembangan keagamaan anak, agar nantinya anak tidak salah memilih agama yang akan mereka jalani terutama bagi anak yang memiliki orang tua beda agama. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa membantu anak yang memiliki keluarga beda agama agar bisa secara bijak memilih agama yang mereka inginkan tanpa adanya unsur paksaan dari orang tua. Kemudian untuk masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai dampak negatif dan positif dari adanya perkawinan beda agama terkhususnya dapat mengetahui dampak apa yang akan timbul bagi keturunan yang dihasilkan dari perkawinan beda agama.

D. Penelitian Relevan

Kajian mengenai Pengaruh Perkawinan Beda Agama terhadap Perkembangan Keagamaan Anak pernah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan teori yang berbeda.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Retno Wulandari dalam Skripsi dengan berjudul *“Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung*

Timur)”. Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa orangtua dalam pola pengasuhan pendidikan dari dua keluarga tersebut sangat ikut andil dalam mendidik, baik dalam memberikan pengetahuan tentang aqidah, ibadah (meliputi pengenalan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tata cara beribadah, dan lain sebagainya), serta mengajarkan kepada anak akhlak dalam kehidupan yang baik dan benar. Temuan dalam penelitian ini, pola asuh yang digunakan dalam proses penanaman ajaran agama dan ibadah menggunakan pola asuh demokratis yakni membebaskan anak dalam memilih ajaran agama yang dianut, terdapat juga pola asuh otoriter dalam penanaman agama dan ibadah hal ini diperlukan karena untuk mendidik anak ke jalan yang benar agar anak tidak terjerumus dalam hal yang tidak baik.¹²

Relevansi dari penelitian yang dilakukan oleh Retno Wulandari dengan penelitian skripsi ini adalah sama-sama mengkaji tentang perkawinan beda agama. Perbedaannya terdapat pada fokus penelitiannya, pada penelitian Retno Wulandari mengarah pada pola asuh anak dalam Perspektif Hukum Islam. Selain itu, lokasi penelitian yang berbeda dimana penelitian Retno Wulandari dilakukan di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, sedangkan penelitian skripsi ini fokus penelitiannya pada perkembangan keagamaan anak dan dilakukan di Desa Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah.

¹² Retno Wulandari, “*Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)*,” (Skripsi—IAIN Metro, 2019).

2. Penelitian sebelumnya juga pernah dibahas oleh Minarti Surbakti dalam skripsinya yang berjudul “*Pemilihan Agama Pada Anak Dari Perkawinan Beda Agama (Studi kasus proses pengambilan keputusan memilih agama di Kel. Lau Cimba dan Padang Mas Kec. Kabanjahe Kab. Karo)*”. Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa Ada unsur pokok yang penting dalam pola-pola keagamaan yang terbentuk dari kepercayaan sebagai sistem religi, salah satunya yaitu Emosi keagamaan atau getaran jiwa yang menyebabkan manusia menjalankan kelakuan keagamaan. Walaupun sejak lahir telah ditetapkan satu agama kepada seorang anak, bukan tidak mungkin setelah dewasa dan mampu menyikapi masalah dalam hidupnya akan timbul emosi keagamaan dalam dirinya yang membuat ia memilih agama yang lain.¹³

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Minarti Surbakti dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang keagamaan anak dalam perkawinan beda agama. Adapun perbedaannya pada penelitian ini dengan penelitian Minarti Surbakti terletak pada kasusnya dimana pada penelitian ini mengkaji bagaimana perkembangan keagamaan anak tetapi dalam penelitian Minarti Surbakti mengkaji tentang pengambilan keputusan orangtua dalam pemilihan agama.

3. Penelitian relevan selanjutnya yang ditulis oleh Umu Rosyidah “*KONSEP MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Kasus di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten*

¹³ Minarti Surbakti, “*Pemilihan Agama Pada Anak Dari Perkawinan Beda Agama (Studi kasus proses pengambilan keputusan memilih agama di Kel. Lau Cimba dan Padang Mas Kec. Kabanjahe Kab. Karo,*” (Skripsi— Universitas Sumatera Utara, 2009).

Ponorogo)". Dalam skripsi ini mendeskripsikan tentang bagaimana membentuk keluarga harmonis dalam perkawinan beda agama. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwasanya praktik harmonis dalam berkeluarga di Desa Klepu Kecamatan Sooko itu dalam bidang pendidikan anak, ibadah dan berkeluarga mereka mampu menciptakan keharmonisan sebagaimana seperti pasangan seagama lainnya. Mereka selalu berusaha menerapkan sikap toleransi untuk saling menghormati perbedaan. Karena tujuan dari pernikahan yang mereka bangun adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Sedangkan masalah perbedaan agama menurut keluarga pasangan beda agama tersebut tidak menjadi masalah selama mereka bisa menumbuhkan hal-hal yang positif.¹⁴

Dari penelitian yang ditulis oleh Umu Rosyidah dan penelitian ini memang memiliki pembahasan yang sama yaitu terkait perkawinan beda agama, tetapi dalam penelitian ini peneliti akan lebih membahas mengenai bagaimana pengaruh perkaawinan beda agama dalam perkembangan keagamaan anak.

¹⁴ Umu Rosyidah, "*Konsep Membentuk Keluarga Harmonis dalam Perkaawinan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)*," (Skripsi— STAIN Ponorogo, 2016).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Beda Agama

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan menurut istilah merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah Swt.¹ Dengan adanya perkawinan diharapkan pengikatan antara dua orang, yakni laki-laki dan perempuan dapat terikat baik secara hukum dan agama yang sifatnya suci dari segi keagamaan.

Secara hukum, perkawinan merupakan perjanjian yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang disahkan baik secara hukum maupun secara agama. Hukum negara yang mengatur mengenai perkawinan adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diundangkan tanggal 2 Januari 1974, mendefinisikan perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

¹ Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rofiq, “Nikah dalam Pandangan Hukum Islam,” *AHSANA MEDIA* No. 02/Juli 2021, 40.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan

Kemudian pengertian perkawinan beda agama, perkawinan beda agama yaitu perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tidak seagama. Seperti halnya perkawinan antara orang muslim dengan non muslim atau dengan yang lainnya yang agamanya berbeda.³ Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan agama sebagai unsur yang sangat penting dalam perkawinan. Sebuah perkawinan adalah sah apabila syarat-syarat atau ketentuan dalam hukum agama dan kepercayaannya masing-masing terpenuhi. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut juga dapat disimpulkan apabila suatu perkawinan dilakukan tidak menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing atau ada salah satu larangan perkawinan yang dilanggar maka perkawinan itu tidak sah.⁴

Menurut agama Islam perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi rukun, syarat dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang ditentukan oleh syariat agama. Sehingga dalam hukum Islam rukun dan syarat-syarat perkawinan wajib dipenuhi, dimana kedua calon mempelai harus sama-sama beragama Islam. Menurut agama Katholik, pernikahan yang sah apabila pernikahan dilakukan, diteguhkan dan diberkati oleh pejabat gereja yang dihadiri oleh dua orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat pernikahan. Agama Protestan juga mengatur hal yang sama yaitu mengatur ketentuan perkawinan beda agama dengan kesediaan pihak

³ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013), 159.

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 tentang Perkawinan

bukan Protestan untuk menikah di gereja dan mendidik anaknya secara Kristen. Kemudian, sahnya perkawinan menurut agama Hindu, sebagaimana menurut hukum dan tata cara agama Hindu, yang diatur oleh Dharma (agama) dan harus tunduk pada agama. Bila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agama, maka akibatnya segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut tidak diakui sah oleh agama.⁵

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan beda agama akan berakibat pada sejumlah perbedaan pemaknaan terhadap agama yang masing-masing dianut. Perbedaan dalam tujuan, arah dan makna hidup, perbedaan dalam tradisi keagamaan, hubungan keagamaan, dan aktivitas keagamaan adalah beberapa diantaranya.⁶ Oleh karena itu, seharusnya perkawinan beda agama harus dihindari. Karena perkawinan yang baik, adalah perkawinan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang memiliki keyakinan yang sama di samping rasa cinta dan ketulusan hati serta akhlak yang mulia.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwasannya perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang sakral, yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dengan berlandaskan pada sikap saling menghargai, menghormati, dan saling menjaga komitmen dengan pasangan hidup yang sudah dipilih. Perkawinan bisa berjalan dengan tetap harmonis, apabila

⁵ Prasetyo Ade Witoko, Ambar Budhisulistiyawati, "Penyelundupan Hukum Perkawinan di Indonesia," *Fakultas Hukum UNS* No. 2/Juli - Desember 2019, 253.

⁶ Imannatul Istiqomah, dkk, "Hubungan Antara Religiusitas dengan kepuasan Perkawinan," *Jurnal Psikologi*, No. 2/Desember 2015, 72.

diantara kedua pasangan suami istri memiliki tujuan dan visi misi yang sama dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Begitu pula dengan perkawinan beda agama, perkawinan yang masih mempertahankan agamanya masing-masing akan lebih rentan dengan pertikaian ataupun konflik. Untuk itu, perkawinan yang dilakukan secara beda agama harus sudah dibicarakan terlebih dahulu. Agar perbedaan yang ada tidak berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Sebab, nantinya tidak hanya pasangan saja yang terkena dampak dari perkawinan beda agama tetapi juga pada keturunan mereka juga.

2. Faktor Penyebab Perkawinan Beda Agama

Adanya perkawinan beda agama tidak terlepas dari beberapa faktor dan dorongan yang mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama. Adapun Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama sebagai berikut;

- a. Pergaulan hidup sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia memang memiliki beraneka ragam suku dan agama, didalam lingkungan bermasyarakat tidak hanya bertemu dan bergaul dengan orang-orang yang memiliki agama yang sama, namun juga berinteraksi dan bergaul dengan agama yang berbeda.⁷ Dengan adanya berbagai agama di lingkungan kehidupan sehari-hari dan tidak adanya batasan bergaul, memungkinkan timbulnya perasaan yang tidak seharusnya dilakukan dengan orang-orang yang memiliki agama yang berbeda,

⁷ Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Lex Privatum*, No.2/April-Juni 2013, 138.

seperti memiliki perasaan cinta dan keinginan untuk membentuk rumah tangga. Namun, pada realitanya masih ada saja yang memaksakan akan perbedaan tersebut dan menjadikan perbedaan tersebut sebagai bumbu pemanis dalam rumah tangga mereka.

- b. Latar belakang orangtua. Faktor ini sangat penting sebab banyak pasangan yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama karena melihat orangtuanya juga merupakan pasangan yang berbeda agama. Mereka menjadikan orangtua sebagai alasan untuk menikah dengan pasangan yang berbeda agama juga. Tentunya, jika kehidupan orangtua tersebut berjalan harmonis, maka akan menjadi contoh bagi anak-anaknya kelak dalam perkawinan berbeda agama, begitupun sebaliknya jika keadaan rumah tangga tidak harmonis akan dijadikan sebagai acuan untuk berhati-hati dalam menjaga hubungan keluarga tersebut.
- c. Meningkatnya hubungan sosial anak-anak muda Indonesia dengan anak-anak muda dari mancanegara. Akibat adanya globalisasi dari berbagai macam negara, kebudayaan, agama dan latar belakang yang berbeda ikut menjadi pendorong atau melatar belakangi terjadinya perkawinan beda agama.⁸ Anggapan bisa menikah dengan orang luar negeri bagi sebagian masyarakat adalah hal yang sangat istimewa, sebab orang-orang luar negeri memiliki paras yang menawan dan memiliki karir kerja yang cukup baik, hal ini menambah rasa percaya

⁸ *Ibid*, 139.

diri seseorang untuk melakukan perkawinan dengan pasangan luar negeri sekalipun memiliki agama yang berbeda. Baginya perkawinan beda agama sudah tidak menjadi masalah lagi asal bisa membangun rumah tangga dengan orang yang diinginkannya.

Adapun menurut Bonar Hotapea ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama yaitu:⁹

- a. Rasa cinta, saling cocok dan tidak bisa berpindah ke lain hati merupakan landasan yang paling utama dan menjadi alasan untuk tetap melangsungkan perkawinan beda agama.
- b. Kemandirian dan kebebasan individu terutama kebebasan yang diberikan keluarga pada pihak wanita untuk mengambil keputusan mengenai jodoh yang dipilihnya. Adanya kebebasan untuk memilih tanpa adanya suatu penguat dalam diri anak (agama), menjadikan anak tidak bisa bertanggungjawab atas pilihannya dan mengabaikan nilai dan norma yang harusnya diterapkannya. Terkhususnya dalam memilih pasangan yang satu agama dengannya.
- c. Kualitas keberagaman individu dan latarbelakang agama keluarga. Beberapa ahli berpendapat bahwa perkawinan beda agama lebih sering terjadi pada orang-orang yang kurang religious dari pada orang yang religiusnya tinggi.¹⁰ Pendidikan agama yang minim dari orangtua yang jarang maupun tidak pernah mengajarkan anak-anaknya sedini mungkin tentang agama membuat anak acuh akan kehidupan agamanya.

⁹ Bonar Hotapea, "Dinamika Penyesuaian Suami-Istri Dalam Perkawinan Berbeda Agama," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, No. 01/ Maret 2018, 111.

¹⁰ *Ibid*, 112.

Sehingga dalam kehidupannya tidak mempermasalahkan apabila memiliki pasangan yang berbeda agama hingga sampai kejenjang perkawinan atau menikah.

- d. Pengaruh budaya setempat, budaya bisa mempengaruhi pandangan keluarga dan individu terhadap perkawinan beda agama. Bagi orang Jawa, agama memiliki makna "*sadaya agami punika sami*" yaitu semua agama sama baiknya, sehingga semua agama berhak memperoleh penghormatan yang sama. Indonesia memang merupakan masyarakat yang heterogen atau terdiri atas beraneka ragam budaya, suku dan agama. Dalam pergaulan hidup sehari-hari, kita tidak pernah dibatasi dalam masalah bergaul. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat yang ada di Indonesia yang sudah terlalu erat dalam bergaul tanpa melihat perbedaan budaya atau agama yang satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan perasaan cinta yang tidak dapat dihindari.¹¹
- e. Hamil diluar nikah, perbuatan menyimpang dengan melakukan hubungan sebelum menikah tidak sedikit dilakukan oleh pasangan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan keyakinan. Dampak dari hal tersebut, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan melakukan pernikahan. Hal menyimpang ini, biasanya dijadikan alasan untuk memperudah mereka memperoleh

¹¹ Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Lex Privatum*, No.2/April-Juni 2013, 138.

restu kepada orangtuanya, karena sebelumnya mereka tidak direstui sebab adanya perbedaan keyakinan diantara keduanya.

Dari hasil observasi peneliti, istri dari keluarga beda agama mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan mereka melakukan perkawinan beda agama karena rasa saling suka, selain itu orang tua tidak mengintimidasi akan perkawinan yang mereka lakukan.

3. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku secara nasional bagi seluruh penduduk Indonesia tanpa melihat suku dan agama. Di dalam Undang-undang Perkawinan ketentuan mengenai perkawinan beda agama tidak diatur secara jelas dan tegas. Ada beberapa pasal yang terkait dengan perkawinan beda agama, yaitu Pasal 2, Pasal 8 (f) dan Pasal 66.¹²

Pasal 2 menyatakan bahwa: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan pada Pasal 2 ayat (1) ini menegaskan bahwa dalam perumusannya, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ketentuan pasal tersebut berarti bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya dan ketentuan yang dilarang oleh agama berarti dilarang juga oleh undang-undang

¹² Zaidah Nur Rosidah, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama," *AL-AHKAM* No.1/April 2013, 10.

perkawinan. Dan pada ayat (2) berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang dimaksud dengan menurut hukum agamanya masing-masing yaitu tergantung dari sahnya hukum masing-masing agama yang bersangkutan dalam melangsungkan perkawinan beda agama. Dengan adanya masalah pengaturan perkawinan di Indonesia, undang-undang memberikan kepercayaannya secara penuh kepada agama dan agama memiliki peranan penting terhadap perkawinan beda agama.

Pasal 8 (f) menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Dan pada ketentuan Pasal 66 UU Perkawinan menyatakan: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op Gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158) dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”¹³

Selanjutnya, dalam Inpres No. 9 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tentang perkawinan beda agama dalam KHI

¹³ *Ibid*, 11.

diatur di dalam Buku I tentang Perkawinan, yang termuat dalam Pasal 40 dan 44.¹⁴ Pasal 40 menyatakan adanya larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: (1) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; (2) seorang wanita yang masih berada dalam masa 'iddah dengan pria lain; (3) seorang wanita yang tidak beragama Islam. Sedangkan Pasal 44 menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Dengan itu, maka dapat diketahui bahwa dalam melangsungkan perkawinan, diharuskan untuk seagama agar pelaksanaannya tidak terdapat hambatan maupun penyelewengan agama, karena dalam pelaksanaannya menurut undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak boleh dilaksanakan dan tidak sah menurut hukum kecuali salah satu pihak mengikuti agama pasangannya.¹⁵ Selain itu juga, dalam Inpres No. 9 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tentang perkawinan beda agama dijelaskan tepatnya pada pasal 40 dan 44, jika ingin melangsungkan perkawinan maka seorang wanita dan laki-laki harus memiliki agama yang sama.

Dalam perundang-undangan sudah dijelaskan secara jelas dan tegas. Namun pada realitanya perkawinan beda agama masih saja terjadi seperti

¹⁴ *Ibid*, 12.

¹⁵ A. Syamsul Bahri dan Adama, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *AL-SYAKHSHIYYAH* No. 1/Juni 2020, 83.

halnya yang dilakukan oleh beberapa masyarakat yang tinggal di Desa Bumi Nabung Baru. Pada praktiknya, perkawinan tersebut dilangsungkan dengan cara salah satu pihak tunduk pada salah satu agama yang dianut oleh salah satu pasangannya. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa perkawinan beda agama agama tidak boleh dilaksanakan dan tidak sah menurut hukum kecuali salah satu pihak mengikuti agama pasangannya. Dengan begitu Perkawinan tersebut dapat dicatatkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

4. Dampak Perkawinan Beda Agama

Adanya perkawinan beda agama tentunya memberikan dampak dalam kehidupan rumah tangga ataupun pada anak hasil dari perkawinan beda agama, dampak yang ditimbulkan diantaranya yaitu:

a. Dampak Terhadap Kehidupan Rumah Tangga

Pada dasarnya perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁶ Dengan adanya rasa saling hormat menghormati, toleransi, saling pengertian dan keserasian, kehidupan rumah tangga beda agama bisa terwujud. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan rumah tangga beda agama akan menimbulkan konflik-konflik sederhana yang kemudian akan semakin besar karena adanya perbedaan yang cukup jelas diantara kedua pasangan tersebut.

¹⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan

Perbedaan pedoman hidup yang paling mendasar, yaitu keyakinan agama, bisa menjadi salah satu faktor penghambat untuk mewujudkan kondisi ideal keluarga yang harmonis, tenang, dan tentram.¹⁷ Perasaan dan suasana yang tidak nyaman ketika hidup bersama dengan orang yang menurut agama/pasangan yang tidak sama akan menghasilkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan bisa saja berdampak pada perceraian.

b. Dampak Terhadap Anak (Pendidikan Agama)

Selain berdampak negatif terhadap kehidupan keluarga (suami istri), dampak yang paling mengerikan adalah terhadap keturunan. Pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai hak-hak yang diperoleh anak, sebagai berikut : 1) Setiap anak mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya, 2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.¹⁸

Pasal diatas menjelaskan mengenai hak seorang anak yang diperoleh dalam kehidupan keagamaannya. Hakekatnya keluarga merupakan pendidik pertama yang dijumpai anak dalam proses perkembangan kehidupannya. Dengan menjadikan orangtua sebagai pemeran utama dalam mendidik anak, ada hal-hal yang ditakutkan apabila terjadi perebutan pengaruh antara suami isteri terkait

¹⁷ Fakhurrizi M.Yunus dan Zahratul Aini, "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)," *MEDIA SYARIAH* No. 2 (2018), 148-149.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 42 Ayat 1 dan 2.

pendidikan agama pada anak, hal tersebut merupakan sikap yang kurang mendidik, lebih-lebih setelah anak mengetahui bahwa diantara kedua orang tuanya terdapat perbedaan keyakinan.¹⁹ Keadaan yang seperti ini bisa berdampak pada psikologis anak yang akan berpengaruh negatif pada perkembangan sosial anak.

c. Dampak Sosiologis

Perkawinan beda agama memang hal yang jarang terjadi, selain itu banyak masyarakat memandang perkawinan beda agama adalah hal yang tabu untuk dilakukan. Oleh karenanya, masih banyak masyarakat yang berfikir negatif tentang perkawinan beda agama.

Pasangan beda agama memang sepatutnya harus menyiapkan kesiapan mental untuk menghadapi kecaman dari masyarakat serta kritikan yang dilontarkan oleh masyarakat.²⁰ Jika tidak, bisa saja berakibat pada rusaknya hubungan sosial dengan masyarakat sekitar, sulitnya berinteraksi atau diterima di masyarakat luar. Suka atau tidak, pasangan yang melakukan perkawinan beda agama memang harus siap menerima jika memperoleh gunjingan baik dari keluarga maupun masyarakat. Ini merupakan bentuk konsekuensi yang harus diterima akibat dari bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh mereka.

¹⁹ Fakhurrizi M. Yunus dan Zahratul Aini, "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)," *MEDIA SYARIAH* No. 2 (2018), 149-150.

²⁰ Tyas Amalia, "Model Manajemen Konflik Pernikahan Beda Agama dalam Pemikiran Ahmad Nurcholish," *SOSIOLOGI AGAMA* No. 1/Januari-Juni 2018, 16

d. Dampak Psikologis

Masalah psikologis terjadi pada pasangan yang melakukan perkawinan beda agama. Pasangan yang memiliki latar belakang agama yang berbeda, harus menjaga perasaan pasangannya masing-masing mengenai permasalahan agama. Isu mengenai agama menjadi sangat sensitif dalam hubungan rumah tangga jika diantara keduanya tidak bisa saling memahami, yang bisa saja menjadi pemicu terjadinya perceraian.

Konflik lainnya yang kerap terjadi dalam hubungan berbeda keyakinan adalah penentuan pengasuhan anak. Konflik dalam diri anak yang orang tuanya melakukan perkawinan beda agama pasti ada, tetapi jika orang tua sedari dini, sudah memberikan pendekatan yang baik pada anaknya, maka konflik yang dialami anaknya tidak akan sebesar pada anak yang tidak diberikan pengarahan oleh orang tuanya dari kecil. Pasangan suami isteri yang memberikan pilihan agama pada anak, kemungkinan besar akan membuat anak menjadi bimbang dengan agama yang akan diikutinya. Begitupun sebaliknya, jika pasangan suami isteri membiarkan anak memilih tanpa adanya arahan dari orangtua ditakutkan anak tidak bijaksana dalam memilih agama yang dianutnya.²¹ Kemudian, jika pasangan suami isteri tidak terlalu kuat dalam beragama atau beragama sekedar formalitas (agama KTP) maka akan berdampak terhadap persepsi anak tentang agama

²¹ Kaharuddin dan Syafruddin, "Pernikahan Beda Agama dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak," No. 1/Maret 2020, 77.

sebagaimana orang tua memahami agama. Dan anak akan menganggap agama hanya sebagai pakaian formalitas belaka.

Perkembangan psikologis pada anak memang masih belum stabil, sehingga mereka masih cenderung labil begitu juga dalam hal beragama. Keyakinan dan perilaku agama anak nantinya akan turut berpengaruh juga dalam memandang agama baik secara taat, fanatik, agnostik hingga atheis.²²

B. Perkembangan Keagamaan Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum menurut para ahli, anak dikatakan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya yang tidak ternilai harganya. Hadirnya seorang anak sebagai bentuk amanah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa untuk dirawat, dijaga dan dididik sebaik mungkin. Dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.²³

Dalam pengertian Islam, secara terminologi anak dalam Islam adalah orang yang lahir dari rahim ibu, baik laki-laki, perempuan maupun *khuntsa* (Keadaan dimana seorang memiliki dua kelamin dan tidak dapat

²² Triana Rosalina Noor, "Mengembangkan Jiwa Keagamaan Anak (Perspektif Pendidikan Islam dan Perkembangan Anak Usia Dini)," *KUTTAB* No.02/September 2020, 460.

²³ D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Kencana:Jakarta, 2012), 59.

diidentifikasi apakah laki-laki atau perempuan), sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis dari hasil pernikahan yang sah antara suami istri. Adapun, seorang anak yang lahir dari hasil perzinaan tidak menimbulkan anak kandung yang sah. Bapak dalam perzinaan tidak mempunyai tanggung jawab secara legal dan begitu juga secara material atas anak yang lahir dari perbuatannya itu sekalipun ada tanggung jawab moral dan spiritual.²⁴

Dalam konsepsi Islam, seorang anak seharusnya sudah dewasa pada usia 15 tahun. Pada usia itu seharusnya seorang anak sudah bisa bertanggung jawab (taklif) penuh dalam masalah ibadah, mu'amalah, munakahah dan jinayat (peradilan) selambat-lambatnya pada usia 17 tahun bagi wanita dan 18 tahun bagi laki-laki. Pada usia 21 tahun, anak laki-laki mestinya benar-benar sudah bisa lepas dari orangtua tanpa mengurangi kedekatan dan perkhidmatan pada orangtua.²⁵

Berdasarkan Undang-undang 1945 pengertian anak terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.²⁶ Dengan kata lain, anak merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH. Menjabarkan

²⁴ Moh Faishol Khusni, "Fase Perkembangan Anak dan Pola Pembinaanya dalam Perspektif Islam", *JURNAL PEREMPUAN DAN ANAK* No.2/Desember 2018, 9.

²⁵ Mohammad Faudzil adzim, "Positive Parenting, Asyik Jadi Orang Tua Bagi Para Ayah," (2005), 7.

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34.

sebagai berikut; “Ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.”²⁷

Kemudian menurut UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara langsung tidak mengatur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU yang telah diubah memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria dan wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun. Adapun, dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas)

²⁷ Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 pasal 1 dan 2 tentang Kesejahteraan Anak

tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.²⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian anak secara islam anak adalah individu yang keluar dari rahim seorang ibu, akibat persetubuhan laki-laki dan perempuan dan secara perkembangan anak adalah individu yang berusia 0 tahun sampai dengan masa baligh (sudah ihtilam/haid atau sudah berusia lima belas tahun). Sedangkan yang dimaksud dengan anak dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak serta yang dimaksud anak adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa, baik laki-laki dan perempuan yang berumur 19 (sembilan belas) tahun.

2. Perkembangan Keagamaan Anak

Perkembangan merupakan perubahan secara berangsur-angsur dan bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh, meningkat dan meluasnya kapasitas seseorang melalui pertumbuhan, kematangan, atau kedewasaan, dan pembelajaran. Perkembangan dapat diartikan sebagai akibat dari perubahan kematangan dan kesiapan fisik yang memiliki potensi untuk melakukan suatu aktivitas, sehingga individu telah

²⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

mempunyai suatu pengalaman.²⁹ Agama adalah cara bertingkah laku, sebagai sistem kepercayaan atau sebagai emosi yang bercorak khusus. Sedangkan menurut Thouless agama adalah hubungan praktis yang dirasakan dengan apa yang dia percayai sebagai makhluk atau sebagai wujud yang lebih tinggi dari manusia.³⁰ Di dalam agama terdiri dari berbagai aturan yang digunakan manusia untuk beribadat kepada Tuhan dan setiap agama memiliki cara dan aturannya tersendiri dalam beribadat kepada Tuhan-Nya. Agama merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hubungan manusia dengan agama tampaknya merupakan hubungan yang bersifat kodrati. Agama itu sendiri menyatu dalam fitrah penciptaan manusia. Terwujud dalam bentuk ketundukan, kerinduan ibadah, serta sifat-sifat luhur. Manakala dalam menjalankan kehidupannya, manusia menyimpang dari nilai-nilai fitrahnya.

Dalam perkembangan agama anak, orang tua berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan ilmu agama kepada anak-anak mereka. Karena orang tua adalah orang pertama yang mengajarkan anaknya tentang pendidikan sebelum akhirnya anak masuk kedalam lingkungan pendidikan formal. Anak-anak diperkenalkan pada ajaran agama melalui pengajaran yang lebih nyata. Bentuk dari pengajaran perkembangan

²⁹ Ani Hidayati, "Merangsang Pertumbuhan dan Perkembangan Anak dengan Pembelajaran Tematik Terpadu", *SAWWA* No. 1/Oktober 2016, 153.

³⁰ Abdul Hamid, "Agama dan Kesehatan Mental Dalam Perspektif Psikologi Agama," *Jurnal Kesehatan Tadulako* No. 1, Januari 2017, 1-84.

keagamaan pada anak bisa dilakukan melalui pembiasaan, pemahaman dan keteladanan.³¹

Keagamaan seseorang terbentuk oleh beberapa pra kondisi seperti kehidupan keagamaan dalam keluarga, pengalaman spiritual individu, teman sebaya, role model, organisasi, informasi yang diterima dari lingkungan dan kondisi lainnya.³² Perlu dipahami dan disadari bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa yang bisa dituntut untuk mewujudkan suatu keinginan. Anak adalah seorang manusia yang unik dan orisinal yang telah lahir ke dunia sebagai bentuk titipan Tuhan yang harus dijaga. Terkait dalam konteks agama, perlu kita pahami kembali jika pemahaman agama pada anak berbeda dengan pemahaman agama pada tingkat orang dewasa.

Menurut Zakiah Daradjat, seorang anak akan memiliki rasa beragama melalui perkembangan bahasa yang telah diucapkan orang tua atau orang dewasa yang ada di lingkungannya.³³ Anak-anak khususnya anak usia dini belum bisa menelaah sebuah konsep yang terlalu abstrak dalam agama, seperti siapa Tuhan? Bagaimana Tuhan ada?. Oleh karena itu, konsep agama bagi anak usia dini khususnya hendaklah selalu dipersepsikan sebagai hal yang konkret agar anak bisa menjangkaunya.³⁴

Dengan memberikan pemahaman kepada anak, akan dipahami bersama

³¹ Triana Rosalina Noor, "Mengembangkan Jiwa Keagamaan Anak (Perspektif Pendidikan Islam dan Perkembangan Anak Usia Dini)," *KUTTAB* No. 02/September 2020, 458.

³² Triana Rosalina Noor, "Orientasi Aktivitas Dan Kelompok Keagamaan Mahasiswa," in *Prosiding Seminar Nasional Islam Moderat* (Jombang: Unwaha, 2018), 158.

³³ Suyadi Suyadi, *Psikologi Belajar PAUD* (Yogyakarta: Pedagogia, 2010), 125.

³⁴ Triana Rosalina Noor, "Mengembangkan Jiwa Keagamaan Anak (Perspektif Pendidikan Islam dan Perkembangan Anak Usia Dini)," *KUTTAB* No. 02/September 2020, 463.

bahwa pemahaman serta pemaknaan agama pada anak akan meningkat seiring dengan perkembangan usianya. Anak akan mulai mencari tahu secara pelan-pelan tentang agamanya dan mulai ingin berinteraksi serta berkomunikasi dengan Tuhan-Nya.

Pada penjelasan diatas mengenai perkembangan keagamaan anak, bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam memahami konsep agama setiap anak memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda, ada yang cepat dan ada pula yang tergolong lamban dalam menangkap konsep tersebut. Mengembangkan jiwa keagamaan anak bisa diwujudkan dengan mengikutsertakan anak dalam kegiatan keagamaan sehari-hari, sehingga anak mendapatkan langsung pengalaman nyata yang diajarkan oleh orang tua ataupun guru. Adapun metode pengajarannya bisa melalui ceramah, permainan, cerita, bermain peran, pembiasaan dan keteladanan. Oleh karena itu, orang tua memiliki peran utama untuk memberikan stimulasi agar anaknya bisa cepat dalam merespon pembelajaran konsep agama dengan harapan dapat menumbuh kembangkan rasa keberagamaannya.

3. Proses Perkembangan Keagamaan Anak

Dalam perkembangan keagamaan seseorang, terdapat beberapa tahap yang akan dilalui anak, terdiri dari perkembangan keagamaan pada masa kanak-kanak dan perkembangan keagamaan pada masa remaja, adapun tahapan tersebut sebagai berikut:

a. Perkembangan Keagamaan pada Usia Kanak-kanak

Perkembangan agama pada masa kanak-kanak, anak-anak memulai proses perkembangan keagamaan dari lingkungan keluarga atau lebih tepatnya dari orang tuanya. Selain itu timbul juga dari lingkungan sekolah dan masyarakat. Semakin banyak pengalaman yang bersifat keagamaan, maka perilaku dan sikap anak akan berjalan beriringan dengan ajaran agama yang diperolehnya. Begitupun sebaliknya, jika seorang anak yang sedari kecil tidak memperoleh didikan agama dan tidak pula mempunyai pengalaman agama, maka anak akan cenderung menunjukkan sikap negatif dalam berperilaku.³⁵ Menurut peneliti Ernest Harms perkembangan agama anak-anak melalui beberapa fase (tingkatan). Dalam bukunya *Development of Religious on Children* mengatakan ada tiga tingkatan perkembangan agama pada anak yaitu;

1) *The Fairy Tale Stage* (Tingkatan Dongeng)

Tingkatan ini dimulai pada anak usia 3 – 6 tahun, pada tingkatan ini konsep anak mengenai Tuhan lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi, pada tingkat perkembangan ini anak menghayati konsep Ketuhanan sesuai dengan tingkatan perkembangan intelektualnya.

³⁵ Ahmad Zakki Mubarak, "Perkembangan Jiwa Agama," *Ittihad* No. 22/Oktober 2014,

2) *The Realistik Stage* (Tingkatan kenyataan)

Tingkat ini dimulai sejak anak masuk sekolah Dasar hingga sampai usia (masa Usia) ensadolese. Pada masa ini ide Ketuhanan anak sudah mencerminkan konsep-konsep yang berdasarkan kepada kenyataan (Realis).

3) *The Individual Stage* (Tingkat Individu)

Pada tingkat ini anak telah memiliki kepekaan emosi yang paling tinggi sejalan dengan perkembangan usia mereka. Agama telah menjadi etos humanis pada diri mereka dalam menghayati ajaran agama.³⁶

b. Perkembangan Keagamaan Pada Remaja

Berbicara mengenai remaja umur permulaan dan berakhirnya masa remaja setiap orang itu memiliki perbedaan, hal ini bergantung pada masing-masing individu dan masyarakat dimana individu itu tinggal. Para ahli jiwa menentukan bahwa permulaan masa remaja dimulai saat munculnya kegongcangan pada remaja dengan datangnya haid (menstruasi) pertama bagi wanita dan mimpi pada pria. Peristiwa ini terjadi berdasarkan pada umur tertentu ada yang mulai 12 tahun dan ada pula yang sampai 15 tahun. Sejalan dengan perkembangan jasmani dan rohaninya maka agama pada remaja turut dipengaruhi oleh

³⁶ Fatrica Syafri, "Memahami Perkembangan Psikologi Keagamaan Anak Usia Dini," *Al Fitrah* No.1/Juli 2018, 247-248.

perkembangan itu. Karena tingkat penghayatan para remaja terhadap ajaran agama akan mulai tampak pada masa perkembangan tersebut.³⁷

Pada masa remaja, anak-anak akan mulai meninggalkan proses pembelajaran agama yang hanya sebatas melihat dan meniru. Anak-anak akan mulai mengembangkan pola pikir mereka dalam ajaran agama dengan berpikir lebih kritis dan rasional. Hal ini terjadi karena pergaulan remaja yang semakin luas, informasi dan pengetahuan yang mereka peroleh bisa menjawab pertanyaan yang terkadang bertentangan dengan ajaran agama. Pada masa remaja, anak-anak akan cenderung menuntut kejelasan secara rasional dari ajaran agama bukannya dalil-dalil yang terdapat dalam kitab suci. Sehingga pada masa remaja, keraguan dalam beragama mulai dirasakan dan akan mempengaruhi keyakinan terhadap agama yang dianut. Hal ini disebabkan karena daya berpikir kritis seseorang yang mulai berkembang.

Pada masa ini juga tingkat kelabilan seorang anak mulai terlihat. Untuk itu, orang tua harus ekstra dalam memperhatikan perilaku anak agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kelabilan seorang anak akan sangat mempengaruhi kereligiusan seorang anak, mereka akan cenderung bersikap religius saat ingin mendapatkan sesuatu hal, sebaliknya jika mereka tidak mendapatkan keinginannya maka anak akan menyalahkan Tuhan atas ketidakadilan

³⁷ Ahmad Zakki Mubarak, "Perkembangana Jiwa Agama," *Ittihad* No. 22/Oktober 2014, 98.

yang diperolehnya. Akan tetapi, jika orang tua menanamkan agama yang baik sejak dini kepada anak maka mereka tidak akan mengalami kegoncangan dan kebimbangan yang lebih besar jika dibandingkan dengan anak yang tidak diajarkan agama yang baik sejak dini.

Keluarga adalah tempat pertama seorang anak mengenal tentang pendidikan agama. Orang tua menjadi subjek utama anak untuk mempelajari ilmu agama, baik cara bersikapnya, bertindak dan perilakunya.³⁸ Anak akan senantiasa meniru dan melihat tindakan orang tua baik atau buruk. Orang tua yang senantiasa mengajari anak dengan agama yang baik, maka akan melahirkan seorang anak yang taat akan agama. Begitupun sebaliknya, apabila orang tua senantiasa membiarkan anak melakukan hal semaunya terhadap agama, maka anak yang dicetak akan senantiasa kurang kereligiusannya.

Intansi pendidikan (sekolah) dan lingkungan masyarakat turut ikut andil dalam perkembangan keagamaan seorang anak. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak, anak belajar dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Pendidikan keagamaan yang diberikan oleh instansi atau sekolah sedikit banyaknya dapat mempengaruhi perkembangan keagamaan anak. Lingkungan masyarakat juga berpengaruh terhadap jiwa keagamaan anak. Kehidupan sekitar dimana anak tinggal, sangat menentukan pola pikir dan perilakunya. Perkembangan fisik anak akan terhenti jika mereka sudah mulai

³⁸ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), 38.

memasuki usia dewasa, tetapi tidak dengan perkembangan psikisnya akan terus berlanjut seumur hidup. Perkembangan psikis anak akan terus berkembang sejalan dengan pengaruh lingkungan yang dia dapatkan. Dilihat dari pengaruhnya, lingkungan masyarakat memiliki daya kekuatan yang cukup besar. Anak akan mudah terpengaruh oleh lingkungan, seperti halnya dalam perkembangan keagamaan.³⁹ Lingkungan yang menjunjung nilai-nilai agama akan memberikan dampak yang positif kepada anak. Namun, lingkungan yang tingkat keagamaan berkurang akan berdampak pada hal-hal yang negatif. Dan secara tidak sadar pola pikir anak akan terbentuk dari hal-hal tersebut.

4. Faktor-faktor Perkembangan Keagamaan Anak

Pada tingkat perkembangan keagamaan anak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang dipengaruhi oleh perkembangan usia pada anak, perkembangan usia dan kondisi yang dialami pada anak akan menimbulkan konflik kejiwaan yang cenderung mempengaruhi terjadinya perubahan dalam perkembangan agamanya.

Sejalan dengan bertambahnya pengalaman anak, kesadaran akan agama mulai tumbuh subur pada diri anak. Akan ada masa, seorang

³⁹ Rohmalina Wahab, "*Psikologi Agama*," (Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2015), 218.

anak memiliki keraguan pada agamanya.⁴⁰ Namun, seiring dengan bertambahnya usia anak, pemikiran anak semakin berkembang dan mengerti bahwasannya beragama itu fitrahnya manusia yang secara lahir batin harus dipercayainya. Sehubungan dengan hal itu maka dalam masalah keagamaan anak, faktor usia akan mempengaruhi pemikiran anak dalam konsep keagamaan yang mereka peroleh dari pengalaman hidupnya.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang dipengaruhi dari luar, yang memiliki pengaruh cukup besar dalam perkembangan keagamaan anak. Faktor tersebut berasal dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak, sekolah tempat mendidik dan masyarakat tempat untuk bergaul anak juga bermain sehari-hari.⁴¹

- 1) Keluarga, dalam hal ini keluarga memiliki peran untuk mendidik anak-anaknya karena secara kodrati, Ayah dan Ibu diberikan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa naluri sebagai orang tua. Adanya naluri sebagai orang tua, maka akan timbul rasa kasih sayang para orang tua kepada anak-anak mereka, hingga secara moral keduanya memiliki beban tanggung jawab untuk

⁴⁰ Soni Samsu Rizal, "Perkembangan Jiwa Keagamaan pada Anak-anak Menurut Jalaludin dan Zakiah Daradjat," *Tarbiyah al-Aula* 3, No. 1 (2018), 31.

⁴¹ Fakhrol Rijal, "Perkembangan Jiwa Agama pada Masa Remaja (Al-Murahiqoh)," *Jurnal Pendidikan*, (2016), 11.

memelihara, mengawasi, melindungi dan menjaga keturunan mereka.

Timbulnya kepercayaan agama pada anak-anak, tergantung pada didikan agama yang diberikan oleh orang tuanya. Dengan memberikan fasilitas pendidikan agama sedari kecil, maka kepercayaannya akan Tuhan bukan sebatas keingin tahuannya saja, tetapi ada dorongan dari dalam dirinya bahwa Tuhan adalah penciptanya dan patut untuk dipercaya.⁴² Dengan adanya pendidikan agama dari orang tua, perkembangan keagamaan pada anak dengan sendirinya akan terus berkembang dan keinginan untuk mengenal tentang sifat-sifat Tuhan lebih sempurna lagi.

Terutama bagi orang tua yang memiliki latar belakang beda agama, proses mendidik anak harus lebih dalam lagi, baik dalam memberikan pengetahuan tentang aqidah, ibadah (meliputi pengenalan terhadap Tuhan, tata cara beribadah, dan lain sebagainya), serta mengajarkan kepada anak akhlak dalam kehidupan yang baik dan benar. Melalui penanaman akhlak yang diberikan orangtua terhadap anak yang turut mengawasi dan memberikan contoh yang baik kepada anak, mengarahkan kepada anak dalam hal yang positif dan selalu memperhatikan perkembangan anak untuk mengajarkan norma yang baik dalam

⁴² Soni Samsu Rizal, "Perkembangan Jiwa Keagamaan pada Anak-anak Menurut Jalaludin dan Zakiah Daradjat," *Tarbiyah al-Aula* 3, No. 1 (2018), 33.

lingkungan kehidupan masyarakat agar anak dapat selaras dengan lingkungannya.

- 2) Sekolah, sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak terutama dalam kecerdasannya. Anak yang sedari awal tidak diberikan pendidikan sekolah akan tertinggal dalam segi pegetahuannya. Namun, dengan memberikan pendidikan sekolah pada anak sedari kecil, anak bisa belajar menentukan jalan atau sikap dan sepak terjang seseorang di masa yang akan datang.

Hal ini disebabkan oleh karena pada masa itu pikiran anak sangat jernih, ingatannya sangat kuat dan semangat belajarnya sangat tinggi.⁴³ Dengan adanya peran guru dalam mengembangkan keagamaan pada anak, yaitu membina anak dengan mengajarkan pengetahuan agama kepada anak, memperbaiki pribadi anak karena pendidikan keluarga yang kurang dan membawa anak pada arah pembinaan pribadi yang sehat dan baik, maka akan menentukan tingkat perkembangan keagamaan yang berkualitas pada anak.

- 3) Masyarakat, masyarakat adalah lingkungan tempat tinggal anak. Mereka juga termasuk teman-teman anak diluar sekolah. Kondisi orang-orang di desa atau kota tempat tinggal juga turut mempengaruhi perkembangan keagamaan anak.⁴⁴ Lingkungan

⁴³ Siti Makhmudah, "Penguata Peran Keluarga dlaam Pendidikaan Anak," *Jurnal Perempuan dan Anak* No. 2/Desember 2018, 282.

⁴⁴ Fakhrul Rijal, "Perkembangan Jiwa Agama pada Masa Remaja (Al-Murahiqoh)," *Jurnal Pendidikan*, (2016), 11.

masyarakat memiliki peran yang cukup besar. Karena, dalam kesehariannya anak sering bergaul dalam lingkungan masyarakat, sehingganya lingkungan masyarakat akan cukup berdampak pada pola pikir perkembangan keagamaan anak. Lingkungan yang cenderung religius akan memberikan dampak yang positif pada perkembangan keagamaan anak, begitupun sebaliknya jika lingkungan masyarakat cenderung kurang tingkat kereligiusannya maka akan mempengaruhi perkembangan perilaku keagamaan anak secara negatif.

- 4) Dari Keluarga Luar, keluarga dari luar seperti contohnya paman, bibi, nenek atau kakek dan saudara-saudari dari keluarga orangtua juga memiliki peran dalam perkembangan keagamaan anak. Biasanya keluarga dari luar memiliki peran aktif untuk mengenalkan agama dan memberikan pengetahuan terkait agama, bahwa setiap agama itu adalah agama yang baik. Untuk itu, harus ada batasan dalam mengenalkan maupun saat memberikan pengetahuan terkait agama. Sebab, adanya pemaksaan akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada anak ketika berkumpul dengan saudara-saudaranya dan dirinya akan merasa terintimidasi dengan adanya pemaksaan tersebut. Sikap seperti inilah yang nantinya akan membantu anak dalam memandang agama secara baik ataupun secara buruk yang kemudian akan mempengaruhi proses perkembangan keagamaannya.

- 5) Media sosial, Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan tren penggunaan media sosial yang dimanfaatkan oleh berbagai kalangan manusia untuk memperoleh informasi dari berbagai situs memang bisa memberikan dampak pada kehidupan.⁴⁵ Media sosial merupakan suatu sarana yang biasa digunakan untuk menemukan atau mendapat sesuatu yang baru, baik itu dalam bentuk hiburan ataupun isu global.

Dengan adanya media sosial seorang anak dapat memperoleh informasi yang bisa mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam mengembangkan pengetahuannya terkait pendidikan agama. Adapun anak yang memiliki latar belakang orangtua yang berbeda agama, bisa memanfaatkan media sosial untuk mencari informasi apa saja termasuk mengenai ilmu agama. Media sosial akan memberikan pengaruh pada perkembangan keagamaan anak, sebab baik buruknya suatu informasi bisa anak peroleh dengan adanya media sosial.

- 6) Pengalaman Hidup, pengalaman hidup anak dalam sehari-hari bisa memberikan pengaruh pada perkembangan keagamaannya. Musibah, seringkali menjadi hal yang sangat serius dapat mengguncangkan perasaan dan kegoncangan tersebut seringkali

⁴⁵ Dahlia Lubis dan Husna Sari Siregar, "Bahaya Radikalisme terhadap Moralitas Remaja melalui Teknologi Informasi (Media Sosial)," *APLIKASIA* No.1 (2020), 21.

memunculkan kesadaran, khususnya kesadaran mengenai agama yang dijalannya selama ini apakah sudah baik atau belum. Adanya musibah, memberikan pengalaman hidup yang bisa menyadarkan bahwa peringatan Tuhan itu nyata adanya. Hal tersebut menimbulkan keresahan pada perasaan dan menghantui dirinya, yang kemudian membuka kesadarannya untuk menganut agama yang menurutnya baik dan menjadi penganut agama yang taat dan fanatik.⁴⁶

5. Teori Perubahan Perilaku pada Perkembangan Keagamaan Anak

Perkembangan keagamaan anak tidak terlepas dari sebuah pengalaman yang diperolehnya baik itu dari faktor internal maupun eksternal. Dalam hal ini, terdapat Teori Perubahan Perilaku yang dikemukakan oleh Herbert C.Kelman, secara garis besar ia membagi tiga tahap perubahan perilaku yang dialami oleh seseorang, yakni Tahap Kepatuhan, Tahap Identifikasi dan Tahap Internalisasi, Tahap Perubahan Perilaku ini menunjukkan perubahan perilaku dan sikap yang berbeda.;

- a. Tahap Kepatuhan, yaitu tahap yang membuat seorang individu mematuhi anjuran seseorang tanpa adanya kerelaan untuk melakukan tindakan tersebut dan hal tersebut terpaksa dilakukan karena ingin menghindari hukuman atau sanksi serta untuk memperoleh imbalan yang dijanjikan.

⁴⁶ Ifham Choli, "Perkembangan Jiwa Keagamaan Pada Usia Lanjut," AL-RISALAH No. 1/Januari, 2018, 104.

- b. Tahap kedua, yaitu Identifikasi tahapan dimana munculnya kepatuhan seseorang karena merasa tertarik atau hanya sekedar mengagumi tokoh atau seseorang yang terkenal, sehingga meniru tindakan yang dilakukan orang tersebut tanpa memahami sepenuhnya arti dan manfaat dari tindakan tersebut. Dan apabila dirinya ditinggalkan oleh tokoh idolanya, maka dia tak perlu lagi merasa melanjutkan perilaku yang biasanya dilakukan oleh orang yang diidolakannya.
- c. Tahap terakhir, yaitu Internalisasi merupakan tahap dimana seseorang dapat menerima anjuran perilaku yang baru karena tokohnya dapat dipercaya sehingga seseorang menganggap hal tersebut bernilai positif bagi diri individu dan diintegrasikan dengan nilai-nilai lain dari hidupnya.⁴⁷

Dari ketiga tahap yang ada, perubahan perilaku seseorang bisa dipengaruhi karena adanya Kepatuhan, Identifikasi dan Internalisasi. Dalam hal beragama, seorang anak yang lahir dari orang tua yang memiliki satu agama, cenderung akan mengikuti agama yang dianut oleh kedua orang tuanya tersebut. Namun berbeda dengan seorang anak yang lahir dari orang tua yang berbeda agama. Anak yang lahir dari keluarga beda agama, dituntut untuk memahami dua agama yang orang tuanya anut, sehingga anak kebingunan dalam menentukan agama mana yang akan mereka pilih.

⁴⁷ Frisha Hamda Azwar, "Teori Perubahan Perilaku", (Tugas Laporan - Universitas Jambi, 2015), 16.

Adanya teori perubahan perilaku anak, akan memberikan gambaran bagaimana proses perkembangan keagamaan anak sampai pada tahap dimana dia yakin akan hal baik yang harusnya dia kerjakan. Pada tahap awal seorang anak melakukan perbuatan tanpa adanya kerelaan yang didasarkan pada apa yang diinginkan oleh hatinya, contohnya seperti menjalankan ibadah, anak akan cenderung mengabaikan ibadah kecuali ada hal-hal yang dianggapnya menguntungkan maka dia akan melakukannya seperti diberikan hadiah atau ada sanksi yang diberikan oleh orang tuanya. Kemudian menjadikan seseorang sebagai role model, namun anak hanya sebatas meniru tanpa memahami apa yang dikerjakannya sehingga bisa ditinggalkan begitu saja karena yang dijadikan panutannya juga sudah tidak ada lagi. Dan yang terakhir anak akan sampai pada tahap dimana anak sudah menemukan hal baik yang diperolehnya dari orang yang dijadikan panutannya, sehingga dia mengimplementasikan ilmu tersebut dalam kehidupannya. Dari hasil tahapan yang ada anak akan memilah mana hal baik dan mana hal buruk, sehingga dapat menentukan agama yang baik untuk dirinya.

6. Teori Konflik Identitas pada Perkembangan Keagamaan Anak

Teori ini mengemukakan bahwa individu memiliki beberapa identitas yang berbeda, termasuk identitas agama.⁴⁸ Ketika orang tua memiliki keyakinan agama yang berbeda, anak dapat mengalami konflik

⁴⁸M. Wahid Nur Tualek, "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern", *Al-Hikmah* No. 1/Januari 2017, 46.

identitas yang kompleks. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menganalisis psikologi anak terhadap orang tua yang berbeda agama adalah teori konflik identitas.

Seorang anak yang tumbuh dalam keluarga dengan orang tua yang memiliki perbedaan agama mungkin mengalami kesulitan dalam membangun identitas agama yang konsisten. Mereka dapat merasa terbagi antara keyakinan dan praktik agama yang mereka lihat dari orang tua mereka. Konflik ini dapat mempengaruhi pemahaman mereka tentang siapa mereka sebenarnya dan apa yang mereka yakini. Selain itu, anak-anak juga mungkin mengalami konflik antara identitas keluarga dan identitas sosial. Mereka dapat merasa sulit untuk menyatu dengan keluarga yang memiliki perbedaan agama yang signifikan, sementara juga berusaha untuk memenuhi harapan dan norma-norma sosial yang mungkin berbeda dari agama mereka.

Dalam teori konflik identitas, dikemukakan bahwa ketika anak menghadapi konflik identitas, mereka cenderung mengadopsi strategi penyelesaian yang berbeda. Beberapa anak mungkin memilih untuk mengabaikan atau menekan perbedaan agama dalam keluarga mereka dan fokus pada kesamaan yang ada. Strategi ini mungkin membuat mereka mengorbankan bagian dari identitas mereka atau mengalami konflik internal yang signifikan. Di sisi lain, anak-anak juga dapat mengadopsi strategi integrasi, di mana mereka mencoba menggabungkan elemen-elemen dari agama orang tua mereka untuk menciptakan identitas agama

yang unik bagi diri mereka sendiri. Strategi ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang kedua agama, serta kemampuan untuk berdamai dengan perbedaan-perbedaan yang ada.

Penting untuk dicatat bahwa setiap individu dan keluarga itu memiliki keunikannya masing-masing serta respons terhadap perbedaan agama dalam keluarga dapat bervariasi. Teori konflik identitas memberikan kerangka kerja yang dapat membantu dalam memahami dan menganalisis pengaruh psikologi anak pada orang tua yang berbeda agama, tetapi penting juga untuk mempertimbangkan konteks dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi dinamika keluarga.

7. Pola Perkembangan Keagamaan Anak

Dalam perkembangan keagamaan pada diri anak sangat diperlukan pola perkembangan keagamaan anak dengan memberikan pembiasaan dan latihan-latihan yang cocok dan yang sesuai dengan perkembangan jiwanya. Dengan adanya pembiasaan dan latihan-latihan tersebut akan membentuk sikap tertentu pada anak, yang lambat laun sikap itu akan bertambah jelas dan kuat, yang akhirnya tidak bisa digoyahkan lagi karena telah masuk menjadi bagian dari pribadinya. Secara rinci, pembinaan agama kepada anak yang sesuai dengan sifat keberagaman anak maka dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain:⁴⁹

⁴⁹ Junaidi, "Perkembangan Jiwa Bragama Pada Masa Anak-anak," *Al-Ikhtibar* No. 2/Juli-Desember 2020, 6.

- a. Pembinaan agama lebih banyak bersifat pengalaman langsung seperti melaksanakan ibadah, meramaikan hari raya, bersedekah, dan lain sebagainya. Pengalaman agama secara langsung tersebut dapat ditambah dengan penjelasan sekedarnya saja atau pesan-pesan yang disampaikan melalui dongeng, cerita, bermain drama, nyanyian, permainan sehingga tidak membebani mental maupun pikiran anak.
- b. Kegiatan agama disesuaikan dengan kesenangan anak-anak, mengingat sifat agama masih bersifat egosentris. Sehingga model pembinaan agama bukan mengikuti apa yang diinginkan orang tua dan guru saja, melainkan harus dengan menggunakan berbagai metode yang sudah divariasikan agar anak tidak bosan. Untuk itu, orang tua dan guru harus memiliki banyak ide dan kreativitas tentang strategi dan teknik pembinaan agama, sehingga setiap melakukan pembinaan bisa berganti-ganti pendekatan dan metode walaupun materi yang disampaikan boleh jadi sama.
- c. Pembinaan agama kepada anak juga perlu dilakukan secara berulang-ulang melalui ucapan yang jelas serta tindakan secara langsung. Hal tersebut diiringi dengan tindakan atau praktik beribadah secara langsung dan akan lebih menarik jika dilakukan bersama teman-temannya. Setelah anak terbiasa dengan kegiatan tersebut barulah dijelaskan tentang syarat, rukun, serta hikmah dari melakukan ibadah.
- d. Perlunya melakukan kunjungan ke tempat-tempat atau pusat-pusat agama yang lebih besar kapasitasnya. Misalnya anak-anak yang tinggal

di desa sesekali perlu diajak berkunjung ke tempat-tempat bersejarah contoh jika beragama islam, bisa mengajak anak pergi ke masjid agung demak yang ada di jawa tengah yang memiliki nilai historis atau bisa juga anak diajak berkunjung ke pondok pesantren, kampus-kampus Islam, dan lain sebagainya. Jika beragama Kristen bisa mengajak anak mengunjungi gereja dan lain sebagainya. Selain dengan kunjungan, anak dapat diajari tentang agama melalui *gadget*. Pembinaan dengan cara ini sangatlah penting mengingat rasa heran dan kagum merupakan tanda dan sifat keagamaan pada anak.⁵⁰

Pada dasarnya anak-anak tumbuh mengikuti pola *ideas concept on outhority*, yaitu konsep keagamaan yang dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka. Seperti pada penjelesan diatas, dimana perkembangan keagamaan anak bisa dipengaruhi melalui pembinaan dan berbagai latihan dari orangtua maupun guru mereka. Dengan melakukan pembinaan secara terus menerus, maka tingkat keimanan anak akan Tuhan semakin meningkat dan akan tumbuh rasa kecintaan pada penciptanya dengan rasa ikhlas.

⁵⁰ Muhibuddin, "Perkembangan Jiwa Bragama Pada Masa Anak-anak," *Al-Ikhtibar* No. 2/Juli-Desember 2020, 7.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berusaha memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan suatu konteks khusus yang relevan.¹ Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan karena studi yang dilakukan berdasarkan interpretasi dengan menggunakan data-data yang ditemukan di lokasi tempat penelitian. Dalam artian, peneliti terjun langsung ke lokasi (observasi) dan mewawancarai subjek studi yang peneliti pilih. Kemudian, menghimpun informasi tersebut untuk memberikan gambaran secara objektif pada penelitian yang dilakukan.

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, yang artinya penelitian ini mendeskripsikan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.² Oleh karena itu, dalam praktiknya penelitian ini akan memberikan penjelasan tentang fenomena yang nyata berdasarkan apa yang ada dilapangan tentang pengaruh perkawinan beda agama terhadap perkembangan keagamaan anak.

¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: RosdaKarya, 2005), 9.

² M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), 68.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah. Adapun Subjek yang dipakai pada penelitian ini merupakan orang tua dan anak pada keluarga beda agama yang bertempat tinggal di Desa Bumi Nabung Baru, yang kasusnya sesuai dengan penelitian yang peneliti ambil. Adapun waktu penelitian ini, dilakukan dari bulan September sampai dengan selesai.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.³ Terkait sumber data primer, peneliti telah menetapkan informan dengan teknik *Purposive Sampling*, yaitu mewawancarai secara langsung Orang tua (Ayah, Ibu yang beragama Islam dan Kristen), Anak, Keluarga dan Masyarakat setempat (Tetangga). Informan tersebut diperlukan untuk memberikan informasi terkait kasus yang akan diteliti oleh peneliti yaitu mengenai pengaruh perkawinan beda agama terhadap perkembangan keagamaan anak. Adapun teknik *Purposive Sampling* pada penelitian ini adalah menentukan sampel dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu atau kriteria-kriteria tertentu yang dinilai dapat memberikan secara maksimal. Seperti halnya memilih informan, informan yang dipilih harus memiliki beberapa kriteria

³ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 129.

diantaranya mengenal dekat dengan pihak keluarga beda agama dan bersedia untuk diwawancarai.⁴

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, seperti melalui orang lain ataupun dokumen-dokumen.⁵ Sumber data sekunder diharapkan dapat membantu dalam mengungkap data yang diharapkan dan dapat membantu memberikan keterangan, atau sebagai data pelengkap. Adapun sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari perpustakaan, dari laporan-laporan peneliti sebelumnya dan sumber-sumber lain yang tentunya dapat membantu peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data sebagai bahan pembahasan dan analisis dari narasumber, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung dengan tanya jawab kepada responden, kemudian jawaban-jawaban yang diperoleh dari responden dicatat atau direkam. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur, metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena

⁴ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), 125.

⁵ Beni Ahmad Saebeni, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 104.

jawaban yang diberikan oleh narasumber. Dengan subjek penelitian yaitu Orang tua, Anak, Keluarga dan Masyarakat setempat (Tetangga) yang terlibat pada kehidupan keluarga beda agama. Terkhususnya di Desa Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung. Kabupaten Lampung Tengah. Wawancara yang dihasilkan memuat beberapa data seperti bagaimana perkembangan keagamaan anak yang memiliki latar belakang orang tua beda agama.

2. Dokumentasi

Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Metode ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan tanpa mengganggu subjek penelitian. Dengan mempelajari dokumen yang ada, peneliti dapat mengenal budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh subjek yang diteliti. Pengumpulan data perlu didukung pula dengan pendokumentasian berbentuk foto ataupun video. Karena dokumentasi akan sangat berguna untuk mengecek data yang telah terkumpul dan jika kemudian ada data yang tidak dapat dipakai atau kurang relevan, peneliti masih bisa memanfaatkan data lain yang ada.⁶ Pada penelitian ini peneliti menganalisis mengenai perkembangan keagamaan anak dalam keluarga yang berbeda agama terkhususnya di Desa Bumi Nabung Baru, yang merupakan sumber data primer dengan

⁶ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), 125.

terlebih dahulu melakukan wawancara dengan orang tua dan anak dari keluarga beda agama yang ada di Desa Bumi Nabung Baru.

E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penjamin keabsahan data merupakan salah satu bagian yang sangat penting di dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui derajat kepercayaan. Apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dan menggunakan teknik yang tepat, maka akan diperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai segi.

Pada penelitian ini, penulis mencoba memeriksa keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Terdapat tiga model dalam triangulasi, yakni triangulasi sumber data, triangulasi metode dan triangulasi teori.⁷ Dalam hal ini, peneliti memeriksa keabsahan data dengan triangulasi sumber data, yaitu dengan menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara dan bisa juga mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Seperti halnya membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dari pandangan orang lain dengan memanfaatkan peneliti atau pengamatan lain untuk meluruskan kekeliruan dalam pengumpulan data.⁸

⁷ *Ibid*, 264

⁸ *Ibid*, 265

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan yang digunakan untuk menelaah, menafsirkan, mengelompokkan dan sistematisasi dari hasil pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan. Dalam teknik analisis data berupaya untuk menata secara sistematis catatan hasil dari wawancara dan dokumentasi yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman penelitian mengenai kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁹ Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif ini menerangkan mengenai perkembangan keagamaan anak dalam keluarga yang berbeda agama yang ada di Desa Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah. Adapun langkah-langkah analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut:

1. Pengurangan Data (*Data Reduction*)

Proses pengurangan data yaitu peneliti memilah-milah semua data yang terkumpul selama proses penelitian antara yang benar-benar relevan dengan penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yaitu data yang diperoleh dari lapangan penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.

⁹ *Ibid*, 79.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan yaitu setelah menjadi karya ilmiah lalu mencari kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian.¹⁰

Berdasarkan urutan langkah di atas, analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, peneliti mengumpulkan data yang didapat dari lapangan yang berkaitan langsung dengan tema penelitian, yakni tentang pengaruh perkawinan beda agama terhadap perkembangan keagamaan anak studi kasus di Desa Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah. *Kedua*, peneliti melakukan pengurangan data karena data yang diambil adalah data yang benar-benar relevan dengan penelitian. *Ketiga*, peneliti menyajikan data yang dirangkum berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti. *Keempat*, peneliti menarik kesimpulan setelah menjadi karya ilmiah sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian.

¹⁰ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif R dan D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), 246.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Desa Bumi Nabung Baru

Desa Bumi Nabung Baru merupakan salah satu dari Enam Desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah yang terbentuk dari pemekaran Desa Bumi Nabung Ilir. Desa Bumi Nabung Baru terdiri dari 4 (empat) Dusun, 18 Rt, dengan luas wilayah \pm 1.020 Ha. Jumlah penduduk Desa Bumi Nabung Baru sebanyak 3.707 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1.215 KK.¹ Berikut ini merupakan data-data dari kelurahan Bumi Nabung Baru:

1. Data Umum Kelurahan Bumi Nabung Baru

- a. Nama Kelurahan : BUMI NABUNG BARU
- b. Tahun Pembentukan : 1986
- c. Dasar Hukum Pembentukan : Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun
1999
- d. Nomor Kode Wilayah : 18.02.24.2006
- e. Nomor Kode Pos : 34168
- f. Kecamatan : BUMI NABUNG
- g. Kabupaten/Kota : LAMPUNG TENGAH
- h. Provinsi : LAMPUNG

¹ Anonim, "Monografi Desa Kampung Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung," Desember 2022.

- a. Tipologi Kelurahan
 - 1) Perladangan
 - 2) Perkebunan
 - 3) Kehutanan
 - 4) Persawahan
 - 5) Peternakan
 - 6) Perikanan
- b. Luas Wilayah : 1.020 Ha.
- c. Batas Wilayah
 - 1) Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Bumi Nabung Ilir
 - 2) Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Bumi Nabung Ilir dan Reno Basuki.
 - 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Reno Basuki dan Rekso Binangun.
 - 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bumi Nabung Selatan dan Way Seputih.
- d. Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)
 - 1) Jarak dari Ibu Kota Negara \pm 890 km
 - 2) Jarak dari Ibu Kota Propinsi \pm 130 km
 - 3) Jarak Ibu Kota Kabupaten \pm 70 km
 - 4) Jarak Pusat Pemerintahan Kecamatan \pm 7 km²

² Badan Pusat Statistik, “Kecamatan Bumi Nabung dalam Angka 2021”, September 2021.

2. Data Penduduk Kelurahan Bumi Nabung Baru

a. Demografi

Penduduk di Kelurahan Bumi Nabung Baru terdiri atas berbagai suku bangsa (Heterogen). Menurut data terhitung pada bulan Desember 2022 jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Bumi Nabung Baru yaitu sebanyak 3.707 jiwa, 1.215 KK yang terdiri dari 1.901 laki-laki dan 1.806 perempuan. Sebagian besar penduduk di Desa Bumi Nabung Baru ini beragama Islam, namun disamping itu juga terdapat penganut agama lain yaitu Kristen dan Khatolik.³

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kelurahan Bumi Nabung Baru

No.	Dusun	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah
1.	I	506	497	1.003
2.	II	428	407	835
3.	III	548	508	1.056
4.	IV	419	394	813
JUMLAH		1.901	1.806	3.707

Sumber: Monografi Desa Kelurahan Bumi Nabung Baru, Desember 2022

Berdasarkan dari tabel di atas, dapat di ketahui bahwa jumlah penduduk jika dilihat dari jenis kelamin, jumlah Laki-laki lebih banyak dari pada Perempuan yaitu sebanyak 1.901 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.806 Jiwa.

³ Anonim, "Monografi Desa Kampung Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung," Desember 2022.

b. Sosial Ekonomi

Dalam sosial ekonomi, penduduk yang ada di Desa Bumi Nabung Baru memiliki mata pencaharian diantaranya sebagai PNS, Karyawan, Petani/Pekebun, Nelayan/Perikanan, Industri, Karyawan Swasta, Dosen, Wiraswasta yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1
2.	Petani/Pekebun	55
3.	Nelayan/Perikanan	1
4.	Industri	1
5.	Karyawan Swasta	1
6.	Dosen	1
7.	Wiraswasta	9

Sumber: Website Data Pekerjaan Kampung Bumi Nabung Baru 2016

Dari tabel di atas, dapat diketahui jika jumlah penduduk yang ada di Desa Bumi Nabung Baru, pada masing-masing bagian pekerja paling banyak di dominasi oleh penduduk yang memiliki pekerjaan sebagai Petani/Pekebun.

c. Pendidikan

Keadaan pendidikan di Desa Bumi Nabung Baru, secara umum prasarana formal khususnya SDN telah tersedia, terdapat 3 Unit SD, 1 Unit TK, 6 Unit PAUD dan 1 Unit RA. Adapun tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduk Desa Bumi Nabung Baru yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Tidak/Belum Sekolah	20
2.	Belum/Tamat SD/Sederajat	12
3.	Tamat SD/Sederajat	35
4.	SLTP/Sederajat	17
5.	SLTA/Sederajat	21
6.	DIPLOMA I/II	1
7.	DIPLOMA IV/STRATA I	5
8.	STRATA II	1

Sumber: Website Data Pendidikan Kampung Bumi Nabung Baru 2016

Pada tabel di atas menerangkan jumlah penduduk Desa Bumi Nabung Baru yang berdasarkan tingkat pendidikan. Dilihat dari jumlah penduduk menurut tingkat pendidikannya, penduduk yang ada di Desa Bumi Nabung Baru masih di dominasi oleh masyarakat yang Tamat SD/Sederajat. Sejalan dengan hal tersebut, peran pendidikan di Desa Bumi Nabung Baru dirasa perlu ditingkatkan, baik itu sarana dan prasarana maupun sumber tenaga pengajarnya. Sehingga dapat menunjang kelancaran proses belajar mengajar dan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Desa Bumi Nabung Baru.⁴

d. Agama

Sebagian besar penduduk di Desa Bumi Nabung Baru penduduknya beragama Islam, adapun agama lain seperti Kristen dan Khatolik merupakan kaum minoritas. Dari jumlah jiwa yang tinggal di Desa Bumi Nabung Baru, agama Islam memang menjadi agama yang

⁴ Website Kampung Bumi Nabung Baru, “Data Pekerjaan dan Pendidikan Kampung Bumi Nabung Baru,” Diakses dari <https://buminabungbaru.id>. pada tanggal 16 Januari 2023.

paling banyak di anut. Adapun toleransi antar umat beragama berjalan dengan baik dan tidak pernah terjadi selisih faham antar sesama pemeluk agama.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Agama
Kelurahan Bumi Nabung Baru

No.	Agama	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah
1.	Islam	1880	1782	3.662
2.	Kristen	10	15	25
3.	Khatolik	11	9	20
4.	Hindu	-	-	0
5.	Budha	-	-	0
6.	Konghucu	-	-	0
				3.707

Sumber: Monografi Desa Kelurahan Bumi Nabung Baru, Desember 2022

Berdasarkan dari tabel di atas, dapat di ketahui bahwa jumlah penduduk jika dilihat dari kelompok agama, agama yang paling banyak dianut merupakan agama Islam yaitu sebanyak 3.662 jiwa. Dan agama Kristen serta Khatolik menjadi kaum Minoritas yang masing-masing penganut nya, untuk agama Kristen sebanyak 25 jiwa dan Khatolik 20 Jiwa. Adapun agama Hindu, Budha dan Konghucu di Desa Bumi Nabung Baru dianut oleh 0 jiwa (Tidak ada penduduk yang menganut ketiga agama tersebut).⁵

⁵ Anonim, "Monografi Desa Kampung Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung," Desember 2022.

B. Realitas Perkawinan Beda Agama di Desa Bumi Nabung Baru

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tidak seagama. Seperti halnya perkawinan antara orang muslim dengan non muslim atau dengan yang lainnya yang agamanya berbeda.⁶ Perkawinan tersebut tidak semata-mata terjadi begitu saja, melainkan ada beberapa faktor penyebabnya.

Berdasarkan realitas yang ada di Desa Bumi Nabung Baru, terdapat beberapa kasus perkawinan beda agama yang terjadi. Dari hasil penelitian peneliti diperoleh data dari informan, bahwasanya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama, sebagai berikut:

1. Rasa Cinta

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan sampel yang ada, yaitu 3 (tiga) keluarga yang melakukan perkawinan beda agama. Dari ketiga keluarga yang ada, faktor utama yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama yaitu, adanya perasaan cinta dan saling cocok. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ibu Dewi, alasan beliau melakukan perkawinan beda agama karena jatuh cinta dengan laki-laki yang menjadi suaminya sekarang. Baginya, rasa cinta adalah perasaan yang tulus yang tidak bisa timbul begitu saja pada orang yang memang tidak dicintainya. Begitupun dengan Ibu Ita, beliau juga mengungkapkan bahwasannya agama tidak menjadi penghalang untuk membangun rumah tangga sekalipun berbeda keyakinan, karena untuk membentuk rumah tangga

⁶ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013), 159.

yang baik, memerlukan rasa saling cinta dan saling menyayangi agar nantinya tidak timbul konflik di kemudian hari.⁷

Hal ini adalah sesuai dengan pengertian perkawinan itu sendiri bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir antara seorang pria dan wanita tetapi juga ikatan batin antara keduanya. Ikatan batin ini diwujudkan dengan adanya saling cinta mencintai kedua belah pihak.⁸

2. Pergaulan hidup sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, pergaulan hidup dalam kehidupan sehari-hari, menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan beda agama. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Mira, beliau mengatakan jika pertemuan dengan suaminya berawal dari pertemanan. Tidak adanya larangan atau batasan dalam bergaul sekalipun dengan teman yang memiliki perbedaan agama, dijadikan salah satu alasan kenapa beliau memilih untuk menikah dengan laki-laki yang berbeda agama dengan beliau. Interaksi yang secara terus menerus dibangun akhirnya menumbuhkan perasaan nyaman dan timbullah perasaan cinta satu sama lain. Selain itu, lingkungan yang pada dasarnya memiliki toleransi yang baik antar sesama umat beragama, menjadikan Ibu Mira semakin mantap dengan pilihannya.⁹

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi (bukan nama sebenarnya) dan Ibu Ita (bukan nama sebenarnya) istri dari Keluarga Beda Agama di Desa Bumi Nabung Baru, 16 Januari 2023.

⁸ Siti Fina Rosiana Nur, "Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan," *Fakultas Hukum UI*, 2012, 50.

⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Mira (bukan nama sebenarnya) istri dari Keluarga Beda Agama di Desa Bumi Nabung Baru, 16 Januari 2023.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai keluarga dari pelaku perkawinan beda agama. Ibu Mela, beliau mengatakan bahwasannya tidak bisa melarang anaknya ketika anaknya memutuskan untuk memilih menikah dengan lelaki pilihannya yang notabennya memiliki perbedaan keyakinan dengannya. Beliau memberikan dukungan dengan alasan setiap orang itu memiliki hak atas pilihannya, asalkan bisa bertanggungjawab atas apa yang sudah mereka pilih. Dan selama itu juga tidak ada konflik yang timbul, karena memang saling menghargai dan mengedepankan sikap toleransi. Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh dua Keluarga informan lainnya.¹⁰

Kemudian untuk melihat bagaimana respon masyarakat terhadap fenomena perkawinan beda agama, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar yang sering berinteraksi dengan keluarga tersebut. Dari hasil wawancara dengan Ibu Sri, beliau mengatakan jika tidak terganggu dengan adanya fenomena perkawinan beda agama, karena semua kembali lagi pada orang yang menjalankannya. Sebagai tetangga hanya bisa memberikan dukungan dengan tidak mengucilkan, yang pada intinya saling toleransi untuk menjaga kerukunan dalam bertetangga. Seperti halnya Ibu Risa, beliau menuturkan jika menurutnya semua agama itu sama saja, hanya cara ibadahnya saja yang berbeda. Mengenai perkawinan beda agama, beliau tidak masalah dengan hadirnya keluarga yang melakukan perkawinan beda agama. Baginya mengedepankan sikap

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Mela (bukan nama sebenarnya) Keluarga dari Keluarga Beda Agama di Desa Bumi Nabung Baru, 16 Januari 2023.

toleransi dan saling menghargai sesama umat beragama itu lebih baik dari pada harus mencaci orang yang melakukan perkawinan beda agama.¹¹

C. Perkembangan Keagamaan Anak pada Perkawinan Beda Agama di Desa Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah

Dalam perkembangan keagamaan anak, orang tua berperan penting menanamkan nilai-nilai moral dan ilmu agama kepada anak-anak mereka. Orang tua merupakan orang pertama yang mengajarkan anaknya tentang pendidikan sebelum akhirnya anak masuk kedalam lingkungan pendidikan formal. Anak-anak diperkenalkan pada ajaran agama melalui pengajaran yang lebih nyata dengan pembiasaan, pemahaman dan keteladanan.¹² Sesuai data yang peneliti peroleh dari lapangan, perkembangan keagamaan anak melewati beberapa tahapan yakni:

1. Proses Perkembangan Keagamaan Anak

Pada proses perkembangan keagamaan anak, terdapat dua tahap yang dilaluinya yaitu pada saat usia kanak-kanak dan remaja. Pada usia kanak-kanak proses perkembangan keagamaan anak lebih banyak dipengaruhi oleh kedua orang tuanya, lingkungan sekolah dan masyarakat. Sebab, dalam kegiatan sehari-harinya anak berada dalam lingkungan tersebut, melihat serta meniru kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dewi, beliau mengatakan jika anaknya sewaktu usia masih anak-anak sesekali pernah

¹¹Hasil Wawancara dengan Ibu Sri (bukan nama sebenarnya) dan Ibu Risa (bukan nama sebenarnya) tetangga dekat dari Keluarga Beda Agama di Desa Bumi Nabung Baru, 16 Januari 2023.

¹² Triana Rosalina Noor, "Mengembangkan Jiwa Keagamaan Anak (Perspektif Pendidikan Islam dan Perkembangan Anak Usia Dini)," *KUTTAB* No. 02/September 2020, 458.

mengikuti kegiatan keagamaan ayahnya yang beragama Kristen dan Ibu Dewi tidak melarangnya meskipun beliau sudah mengarahkan anaknya untuk beragama Islam seperti Ibu Dewi.

Memasuki usia remaja, anak-anak mulai meninggalkan proses pembelajaran agama yang hanya sebatas melihat dan meniru. Pada masa remaja, anak-anak akan cenderung menuntut kejelasan secara rasional dari ajaran agama bukannya dalil-dalil yang terdapat dalam kitab suci. Sehingga pada masa remaja, keraguan dalam beragama mulai dirasakan dan akan mempengaruhi keyakinan terhadap agama yang dianut. Hal ini disebabkan karena daya berpikir kritis seseorang yang mulai berkembang. Namun, Orang tua yang senantiasa mengajari anak dengan agama yang baik, maka akan melahirkan seorang anak yang senantiasa taat akan agama. Ibu Dewi mengungkapkan, karena sedari kecil anaknya sudah diarahkan pada satu agama yaitu agama islam, menginjak usia remaja anaknya tidak lagi mengalami keraguan atas agama yang dipilihkan oleh Ibu Dewi.¹³ Sebab sedari kecil anaknya sudah diajarkan pada hal-hal yang baik.

2. Pola Perkembangan Keagamaan Anak

Pola perkembangan keagamaan anak biasanya dilakukan dengan memberikan pembiasaan dan latihan-latihan yang sesuai dengan perkembangan jiwa seorang anak. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa pola pelaksanaan perkembangan keagamaan anak

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi (bukan nama sebenarnya) istri dari Keluarga Beda Agama di Desa Bumi Nabung Baru, 16 Januari 2023.

dilakukan dengan melakukan pembinaan agama secara langsung, seperti melaksanakan ibadah, merayakan hari raya dan bersedekah. Seperti yang dilakukan Ibu Dewi pada anaknya, beliau tidak pernah lupa untuk selalu mengajarkan anaknya untuk rajin beribadah dengan melaksanakan shalat dan bersedekah. Seperti halnya ketika anaknya masih jarang melaksanakan sholat jum'at yang notabennya sholat jum'at adalah ibadah wajib bagi kaum lelaki, beliau terus menuntun anaknya agar terbiasa melakukan shalat jum'at. Dengan adanya pembinaan tersebut Ibu Dewi berharap bisa membentuk sikap anaknya untuk meningkatkan keimanannya, agar agamanya tidak lagi goyah karena sudah menjadi bagian dari pribadinya.¹⁴ Pendekatan seperti inilah yang bisa mempengaruhi cara berpikir anak mengenai agama, untuk itu orang tua harus memiliki kreativitas atau strategi yang baik saat melakukan pembinaan agama pada anak, agar nantinya anak tidak bosan meskipun orang tua menyampaikan atau menasehati hal yang sama.

3. Faktor Perkembangan Keagamaan Anak

Dari hasil penelitian peneliti, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan keagamaan anak semakin meningkat.

- a. *Pertama*, Keluarga yaitu Ayah dan Ibu adalah subjek utama anak untuk mempelajari ilmu agama, baik cara bersikapnya, bertindak dan

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi (bukan nama sebenarnya) istri dari Keluarga Beda Agama di Desa Bumi Nabung Baru, 16 Januari 2023.

perilakunya.¹⁵ Dari hasil penelitian, orang tua yang senantiasa menuntun anak untuk belajar agama dengan baik, maka dia akan melahirkan seorang anak yang taat akan agama. Begitupun sebaliknya, orang tua yang senantiasa acuh dan membiarkan anak melakukan hal semaunya terhadap agama, hasilnya anak akan senantiasa kurang kereligiuserannya. Artinya, orang tua yang memiliki latar belakang beda agama, dalam mendidik anak baik dalam memberikan pengetahuan tentang aqidah, ibadah (meliputi pengenalan terhadap Tuhan, tata cara beribadah, dan lain sebagainya), serta mengajarkan kepada anak akhlak dalam kehidupan yang baik dan benar membutuhkan strategi yang nantinya dapat berdampak baik bagi anak. Dengan begitu, semakin berkembangnya pemahaman anak mengenai agama tidak menjadikan anak mengalami kegoncangan.

Seperti yang diungkapkan oleh Bayu, jika perkembangan keagamaannya itu lebih banyak dipengaruhi oleh orang tuanya, terutama oleh ibunya. Dalam menentukan agama, Bayu tidak diberi kesempatan untuk memilih agama mana yang akan dia anut, ibunya sudah mengarahkan Bayu untuk beragama Islam sedari dia berumur 2 Tahun. Sampai dengan saat ini, saat usianya sudah masuk dalam usia remaja Bayu tetap pada agamanya yaitu agama Islam dan tidak memiliki niatan untuk berpindah agama lain selain Islam. Begitupun dengan Mia, dalam memilih agama beliau juga dipengaruhi oleh kedua

¹⁵ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), 38.

orang tuanya, terutama yaitu ayahnya yang beragama Islam. Mia mengungkapkan, meskipun dia ikut dalam agama Islam dia tetap ikut merayakan Hari Natal dan hal itu tidak mempengaruhi agama yang dia anut sekarang, karena baginya perbedaan itu dijadikan sebagai sebuah bentuk pemanis dalam keluarganya.¹⁶

- b. *Kedua*, Keluarga dari Luar yaitu Paman, Bibi, Nenek atau Kakek dan Saudara-saudari dari keluarga orangtua juga memiliki peran dalam perkembangan keagamaan anak. Dari hasil penelitian, Nenek adalah orang terdekat yang sering berinteraksi dengan anak (cucu) selain kedua orang tua. Nenek juga memiliki peran untuk mengenalkan dan memberikan pengetahuan terkait agama.

Dari penuturan RA, beliau menuturkan bahwasannya sejak cucunya masih kecil beliau sering memberikan pengajaran terkait agama dengan mendorong cucunya agar rajin mengaji, beliau juga sering mengantarkan cucunya untuk belajar mengaji. Meskipun RA adalah seorang Non-Muslim tetapi beliau tidak pernah mengintimidasi cucunya atas agama yang sudah diarahkan oleh Ayahnya. Karena bagi beliau, setiap agama itu adalah agama yang baik dan yang terpenting ketika sudah memutuskan untuk menganut agama yang dipilihnya, maka harus bertanggung jawab dan menjalankannya dengan sepenuh hati.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bayu (bukan nama sebenarnya) anak dari Ibu Dewi (bukan nama sebenarnya) dan Mia (bukan nama sebenarnya) anak dari Ibu Ita (bukan nama sebenarnya) dari Keluarga Beda Agama di Desa Bumi Nabung Baru, 16 Januari 2023.

Begitupun dengan DS, beliau menuturkan jika sewaktu masih kecil cucunya memang diarahkan untuk beragama Islam mengikuti ayahnya. Namun, semenjak cucunya tinggal dengan DS yang memang agamanya adalah Kristen, cucunya belajar mengenai agama Kristen dan memutuskan untuk menganut agama Kristen. Dalam hal ini, DS hanya bisa mendukung keputusan cucunya dan ketika cucunya sudah tidak tinggal dengan DS, kemudian memutuskan kembali kedalam agama Islam, DS tidak memberikan paksaan apapun agar tetap pada agama Kristen karena sedari awal orang tuanya pun sudah memberikan kebebasan kepada cucunya untuk memilih agama yang ingin dia anut. Bagi DS, setiap orang itu berhak untuk memilih agama yang akan dianutnya dan tidak perlu memaksa atas hal tersebut.¹⁷

Dalam Konteks Teori Perubahan Perilaku, nampaknya perkembangan keagamaan anak memang tidak terlepas dari sebuah pengalaman yang diperolehnya baik itu dari faktor internal maupun eksternal. Menurut, Herbert C.Kelman, secara garis besar ia membagi tiga tahap perubahan perilaku yang dialami oleh seseorang, yakni Tahap Kepatuhan, Tahap Identifikasi dan Tahap Internalisasi.¹⁸

Pada tahap kepatuhan, seorang anak akan cenderung melakukan sesuatu hal tanpa adanya kerelaan yang didasarkan pada apa yang diinginkan oleh hatinya, contohnya seperti menjalankan

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Nenek Mia (RA) dan Nenek Marisa (DS) (bukan nama sebenarnya) dari Keluarga Beda Agama di Desa Bumi Nabung Baru, 16 Januari 2023.

¹⁸ Frisha Hamda Azwar, "Teori Perubahan Perilaku", (Tugas Laporan - Universitas Jambi, 2015), 16.

ibadah, anak akan cenderung mengabaikan ibadah kecuali ada hal-hal yang dianggapnya menguntungkan seperti diberikan hadiah atau ada sanksi yang diberikan oleh orang tuanya maka dia akan melaksanakannya. Kemudian menjadikan seseorang sebagai role model, namun anak hanya sebatas meniru tanpa memahami apa yang dikerjakannya sehingga bisa ditinggalkan begitu saja karena yang dijadikan panutannya juga sudah tidak ada lagi. Dan yang terakhir anak akan sampai pada tahap dimana anak sudah menemukan hal baik yang diperolehnya dari orang yang dijadikan panutannya, sehingga dia mengimplementasikan ilmu tersebut dalam kehidupannya. Begitupun dengan hasil penelitian peneliti, bahwa anak bisa menjadikan Neneknya sebagai role model atau panutannya. Namun setelah role modelnya tidak berada disekitarnya lagi, anak kembali menemukan hal baik dari role model sebelumnya yaitu orang tua dan akhirnya mengimplementasikan hal yang menurutnya baik.

Kemudian pada teori konflik identitas, perbedaan agama dalam sebuah keluarga dapat memiliki dampak yang kompleks terhadap psikologi anak, yang bisa mempengaruhi keyakinan agama pada seorang anak.

Perbedaan agama pada orang tua dapat mempengaruhi cara orang tua mendidik anak. Anak yang terpapar pada perselisihan atau konflik antara orang tua terkait keyakinan agama bisa menimbulkan kebingungan pada anak dan mempersulit pemahaman mereka tentang

agama dan spiritualitas. Ketika orang tua memiliki keyakinan agama yang berbeda, ada kemungkinan terjadinya pertentangan yang signifikan dalam keluarga. Hal ini dapat mempengaruhi ikatan emosional dan kualitas hubungan antara orang tua, yang kemudian konflik ini dapat menciptakan suasana yang tegang di rumah dan memberikan tekanan psikologis pada anak-anak.

Seperti yang dialami oleh Marisa, Marisa menuturkan bahwa dirinya pernah melihat orang tua nya mengalami perselisihan terkait perbedaan agama. Akibatnya, membuat Marisa merasa tertekan dan bingung bagaimana menghadapi persoalan yang terjadi diantara kedua orang tuanya.¹⁹ Anak yang tumbuh dalam keluarga dengan orang tua yang berbeda bisa mengalami kebingungan identitas. Mereka dapat merasa sulit untuk menentukan kepercayaan atau nilai-nilai agama mana yang harus diadopsi. Selain tekanan dari orang tua, lingkungan sosial seperti teman-teman, sekolah, atau masyarakat sekitar mereka dapat mempengaruhi persepsi anak tentang agama dan menyebabkan konflik internal.

Akhirya, anak akan kesulitan dalam pengambilan keputusan terkait agama dan pemeliharaan nilai-nilai agama pada keluarga dapat menjadi rumit. Anak mengalami kesulitan dalam memahami dan menentukan jalan hidup mereka sendiri ketika mereka terpapar pada perspektif agama yang berbeda dari orang tua mereka. Seperti yang

¹⁹ Wawancara dengan Marisa (bukan nama sebenarnya) anak dari Keluarga Beda Agama di Desa Bumi Nabung Baru, 16 Januari 2023.

diungkapkan oleh Marisa, dia mengatakan bahwa sedari kecil dia dibebaskan untuk belajar dua agama dari orang tuanya dan diberi kebebasan untuk menentukan agama yang ingin dianutnya. Hal ini menjadikan Marisa pernah mengalami kebingungan dalam mengambil keputusan terkait keyakinan yang akan dianutnya.

Pada dasarnya anak-anak tumbuh mengikuti pola *ideas concept on outhority*, yaitu konsep keagamaan yang dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka. Oleh karena itu, bahwa dari hasil data dan wawancara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan, meskipun orang tua memiliki latar belakang beda agama, perkembangan keagamaan anak pada perkawinan beda agama tetap harus diperhatikan. Orang tua memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendidikan agama yang baik sedari anak masih di Usia kanak-kanak hingga Usia Remaja. Selain itu orangtua wajib memperhatikan psikologis anak, sebab adanya konflik dan pertentangan akibat perbedaan keyakinan pada agama bisa memberikan dampak yang buruk bagi psikologis anak. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, diperoleh kesimpulan bahwa Perkembangan Keagamaan Anak di Desa Bumi Nabung Baru lebih dominan dipengaruhi oleh orang tua yang latar belakang agamanya Islam baik itu Ayah atau Ibunya. Adapun anak yang mengalami kegoncangan dalam agamanya, merupakan hal yang sewajarnya terjadi karena adanya beberapa faktor yang

mempengaruhinya sehingga mengalami perubahan perilaku dalam keagamaannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengadakan penelitian di Desa Bumi Nabung Baru, berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Perkawinan Beda Agama terhadap Perkembangan Keagamaan Anak, dapat di tarik kesimpulan: Perkembangan keagamaan anak pada keluarga beda agama di Desa Bumi Nabung Baru, lebih banyak dipengaruhi oleh orang tuanya. Orang tua memiliki peran utama dalam mendidik anak, sehingga orang tua mempunyai hak sepenuhnya atas anak tersebut dan memiliki kewajiban untuk menuntunya pada kebaikan. Dari hasil penelitian, orang tua yang sudah mengarahkan anaknya sedari kecil untuk belajar pada satu agama memberikan dampak yang baik pada kematangan berfikir anak, sehingga ketika sampai pada usia remaja anak tidak akan mengalami kegoncangan dalam agamanya. Perbedaan terjadi ketika orang tua memberikan kebebasan anak untuk belajar dua agama, tetapi tidak diarahkan untuk menekuni satu agama, sehingga yang terjadi anak mengalami kegoncangan pada agama sebelumnya dan akhirnya berpindah-pindah agama dari agama Islam ke Kristen dan kembali lagi pada agama Islam. Selain adanya kebebasan dalam memilih agama, hal lain terjadi karena psikologi anak terganggu akibat melihat orang tuanya berselisih terkait perbedaan agama, yang pada akhirnya membuat anak kesulitan dalam pengambilan keputusan terkait agama yang akan dianutnya. Perkembangan keagamaan anak memang hampir sepenuhnya dipengaruhi oleh orang tua,

namun lingkungan sosial seperti teman-teman, sekolah, atau masyarakat sekitar juga dapat mempengaruhi perkembangan keagamaan anak.

B. Saran

1. Kepada pasangan beda agama, agar dapat memperhatikan perkembangan keagamaan anak. Berikan pendidikan agama tentang aqidah, ibadah (meliputi pengenalan terhadap Tuhan, tata cara beribadah, dan lain sebagainya), serta mengajarkan kepada anak akhlak dalam kehidupan yang baik dan benar. Karena perkembangan anak merupakan tanggung jawab rang tua. Agar anak bisa memperoleh haknya mengenai pendidikan agama yang baik dari orang tua, meskipun orang tuanya memiliki agama yang berbeda.
2. Kepada Masyarakat, hendaknya dapat menjadi penengah dan juga memberikan nasihat kepada pasangan suami istri beda agama ketika berselisih paham mengenai agama. Dan sebisa mungkin mencegah atau menghindari perkawinan beda agama. Karena dampak dari perkawinan beda agama tidak hanya berdampak pada para pihak ataupun keluarga saja, namun juga akan berdampak langsung kepada anak.
3. Kepada peneliti yang akan datang, apabila ada pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama, hendaknya melakukan penelitian ini dengan lebih baik lagi. Agar tulisan ini bisa dijadikan bahan bacaan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Witoko, Prasetyo dan Ambar Budhisulistiyawati. "Penyelundupan Hukum Perkawinan di Indonesia," *Fakultas Hukum UNS* No. 2/Juli - Desember 2019.
- Ahmad Saebeni, Beni. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2009).
- Amalia, Tyas. "Model Manajemen Konflik Pernikahan Beda Agama dalam Pemikiran Ahmad Nurcholish," *SOSIOLOGI AGAMA* No. 1/Januari-Juni 2018.
- Anonim. "*Monografi Desa Kampung Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung*," Desember 2022.
- Badan Pusat Statistik. "*Kecamatan Bumi Nabung dalam Angka 2021*", September 2021.
- Bil Ibad, Miftakul. "Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah.," *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, No.01 (2019).
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- D.Y. Witanto. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Kencana:Jakarta, 2012).
- Dasa Suryantoro, Dwi dan Ainur Rofiq. "Nikah dalam Pandangan Hukum Islam," *AHSANA MEDIA* No. 02/Juli 2021.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 tentang Pengetian Anak.
- Faudzil adzim, Mohammad. "Positive Parenting, Asyik Jadi Orang Tua Bagi Para Ayah," (2005).
- Hamda Azwar, Frisha. "Teori Perubahan Perilaku", (Tugas Laporan - Universitas Jambi, 2015).
- Hamid, Abdul. "Agama dan Kesehatan Mental Dalam Perspektif Psikologi Agama," *Jurnal Kesehatan Tadulako* No. 1./Januari 2017.
- Hidayati, Ani. "Merangsang Pertumbuhan dan Perkembangan Anak dengan Pembelajaran Tematik Terpadu", *SAWWA* No. 1/Oktober 2016.

- Hotapea, Bonar. "Dinamika Penyesuaian Suami-Istri Dalam Perkawinan Berbeda Agama," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, No. 01/ Maret 2018.
- Istiqomah, Imannatul. dkk. "Hubungan Antara Religiusitas dengan kepuasan Perkawinan," *Jurnal Psikologi*, No. 2/Desember 2015.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: RosdaKarya, 2005).
- Junaidi. "Perkembangan Jiwa Bragama Pada Masa Anak-anak," *Al-Ikhtibar* No. 2/Juli-Desember 2020.
- Kaharuddin dan Syafruddin. "Pernikahan Beda Agama dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak," No. 1/Maret 2020.
- Kholis Al Amin, M. Nur. "Perkawinan Campuran dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia," *AL-AHWAL* No.2/Desember 2016 M/1438 H.
- Khusni, Moh Faishol. "Fase Perkembangan Anak dan Pola Pembinaanya dalam Perspektif Islam", *JURNAL PEREMPUAN DAN ANAK* No.2/Desember 2018.
- Lizwary, Karina dan Wahyuni Safitri. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Dengan Adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400k/Pdt/1986," *Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*, 2017.
- Lubis, Dahlia dan Husna Sari Siregar. "Bahaya Radikalisme terhadap Moralitas Remaja melalui Teknologi Informasi (Media Sosial)," *APLIKASIA* No.1 (2020).
- M. Yunus, Fakhurrazi dan Zahratul Aini. "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)," *MEDIA SYARIAH* No. 2 (2018).
- Makhmudah, Siti. "Penguata Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak," *Jurnal Perempuan dan Anak* No. 2/Desember 2018, 282.
- Marlen Makalew, Jane. "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Lex Privatum*, No.2/April-Juni 2013.
- Muhibudin, "Perkembangan Jiwa Bragama Pada Masa Anak-anak," *Al-Ikhtibar* No. 2/Juli-Desember 2020.
- Mustofa, Imam. *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013).

- Nur Rosidah, Zaidah. "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama," No.1/April 2013.
- Nur, Siti Fina Rosiana. "Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan," *Fakultas Hukum UI*, 2012.
- Octavia Cahyani, Ika. dkk. "Analisa Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama," *Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan*, 2020.
- Rijal, Fakhrol. "Perkembangan Jiwa Agama pada Masa Remaja (Al-Murahiqoh)," *Jurnal Pendidikan*, (2016).
- Rosalina Noor, Triana. "Mengembangkan Jiwa Keagamaan Anak (Perspektif Pendidikan Islam dan Perkembangan Anak Usia Dini)," *KUTTAB* No.02/September 2020.
- Rosyidah, Umu. "*Konsep Membentuk Keluarga Harmonis dalam Perkaawinan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)*," (Skripsi— STAIN Ponorogo, 2016).
- Samsu Rizal, Soni. "Perkembangan Jiwa Keagamaan pada Anak-anak Menurut Jalaludin dan Zakiah Daradjat," *Tarbiyah al-Aula* 3, No. 1 (2018).
- Subhan Amir, Andi. "Pola Komunikasi Antarpribadi dalam Pengasuhan Anak: Kasus Orangtua Beda Agama," *KAREBA* No.1/ Januari -Maret 2013.
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif R dan D*, (Bandung : Alfabeta, 2012).
- Surbakti, Minarti. "*Pemilihan Agama Pada Anak Dari Perkawinan Beda Agama (Studi kasus proses pengambilan keputusan memilih agama di Kel. Lau Cimba dan Padang Mas Kec. Kabanjahe Kab. Karo)*," (Skripsi— Universitas Sumatera Utara, 2009).
- Suyadi, Suyadi. *Psikologi Belajar PAUD* (Yogyakarta: Pedagogia, 2010).
- Syafri, Fatrica. "Memahami Perkembangan Psikologi Keagamaan Anak Usia Dini," *Al Fitrah* No.1/Juli 2018.
- Tualek, M. Wahid Nur. "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern", *Al-Hikmah* No. 1/Januari 2017.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Wahab, Rohmalina. *“Psikologi Agama,”* (Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2015).

Website Kampung Bumi Nabung Baru, *“Data Pekerjaan dan Pendidikan Kampung Bumi Nabung Baru,”* Diakses dari <https://buminabungbaru.id>. pada tanggal 16 Januari 2023.

Wulandari, Retno. *“Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur),”* (Skripsi—IAIN Metro, 2019).

Yusuf, Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja,* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002).

Zakki Mubarak, Ahmad. *“Perkembangan Jiwa Agama,” Ittihad No. 22/Oktober 2014.*

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1029 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

06 Juli 2022

Kepada Yth:
Wahyu Setiawan, M.Ag
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : INDRI PUSPITA SARI
NPM : 1902011015
Fakultas : Syariah
Jurusan : AS
Judul : PENGARUH PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP PERKEMBANGAN KEAGAMAAN ANAK (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Baru, Kec. Bumi Nabung, Kab. Lampung Tengah)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib

OUTLINE

PENGARUH PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP PERKEMBANGAN KEAGAMAAN ANAK (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Perkawinan Beda Agama
 - 1. Pengertian Perkawinan Beda Agama
 - 2. Dampak Perkawinan Beda Agama

3. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia
4. Dampak Perkawinan Beda Agama
- B. Perkembangan Keagamaan Anak
 1. Pengertian Anak
 2. Perkembangan Keagamaan Anak
 3. Proses Perkembangan Keagamaan Anak
 4. Faktor Perkembangan Keagamaan Anak
 5. Teori Perubahan Perilaku pada Perkembangan Keagamaan Anak
 6. Pola Perkembangan Keagamaan Anak

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data Penelitian
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sekilas Tentang Desa Bumi Nabung Baru
- B. Realitas Perkawinan Beda Agama di Desa Bumi Nabung Baru
- C. Perkembangan Keagamaan Anak pada Perkawinan Beda Agama di Desa Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran


DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Januari 2023
Mahasiswa Ybs,



Indri Puspita Sari,
NPM.1902011015

Mengetahui
Pembimbing



Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENGARUH PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP PERKEMBANGAN KEAGAMAAN ANAK (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Pasangan Keluarga Beda Agama
 - a. Apa agama yang subjek anut sejak lahir?
 - b. Kapan subjek melangsungkan perkawinan?
 - c. Dimana subjek melangsungkan perkawinan?
 - d. Perkawinan subjek berdasarkan agama apa?
 - e. Apakah subjek berpindah agama pada saat dan setelah melangsungkan perkawinan?
 - f. Bagaimana tanggapan pihak keluarga terhadap perkawinan subjek?
 - g. Bagaimana sikap subjek dalam mengatur keluarga?
 - h. Bagaimana komunikasi yang terjalin di dalam keluarga?
 - i. Apakah ada konflik yang timbul di dalam keluarga?
 - j. Bagaimana subjek menanamkan keyakinan agama pada anak?
Apakah subjek memilihkan atau membiarkan anak untuk mempelajari kedua agama yang subjek anut?
 - k. Pada usia kanak-kanak apa yang saudara lakukan untuk menanamkan keyakinan pada anak? .

- l. Bagaimana perkembangan keagamaan anak pada usia menjelang remaja? Apakah anak mengalami kegoncangan dalam agamanya atau tidak?
- m. Bagaimana hubungan subjek dengan lingkungan sekitar?

2. Wawancara Kepada Anak

- a. Bagaimana tanggapan subjek terhadap agama?
- b. Apa agama yang subjek anut?
- c. Kapan subjek mulai memilih agama?
- d. Apakah subjek belajar mengenai dua agama yang berbeda?
- e. Bagaimana cara subjek dalam menentukan agama?
- f. Apakah subjek yakin dengan agama yang subjek anut?
- g. Apa faktor yang menyebabkan subjek memilih salah satu agama?
- h. Bagaimana tanggapan pihak keluarga terhadap agama yang subjek pilih?
- i. Bagaimana subjek menjalankan ibadah?
- j. Bagaimana subjek merayakan hari raya keagamaan?
- k. Bagaimana sikap subjek dalam keluarga?
- l. Bagaimana komunikasi yang terjalin di dalam keluarga?
- m. Konflik apa yang timbul di dalam keluarga?
- n. Bagaimana cara menyelesaikan konflik dalam keluarga?

3. Wawancara Kepada Keluarga

- a. Bagaimana tanggapan subjek mengenai perkawinan beda agama?

- b. Apakah subjek mengizinkan adanya perkawinana beda agama dikeluarga subjek?
 - c. Apakah setelah perkawinan beda agama dilangsungkan terdapat konflik yang timbul dalam keluarga?
4. Wawancara Kepada Masyarakat
- a. Sudah berapa lama subjek tinggal di Desa?
 - b. Bagaimana tanggapan subjek tentang fenomena keluarga beda agama?
 - c. Bagaimana sikap subjek saat ada keluarga beda agama dan menurut saudara adakah dampak yang bisa ditimbulkan dari perkawinan beda agama terhadap anak?
 - d. Menurut subjek faktor apa yang menyebabkan terjadinya keluarga beda agama?
 - e. Bagaimana solusi yang dilakukan jika terjadi keluarga beda agama?

B. Dokumentasi

1. Profil Desa Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Dokumentasi berupa foto bersama pihak yang diwawancara

Metro, Januari 2023
Mahasiswa Ybs,



Indri Puspita Sari,
NPM.1902011015

Mengetahui
Pembimbing



Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0176/In.28/D.1/TL.00/02/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KANTOR BALAI
KAMPUNG BUMI NABUNG BARU
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0175/In.28/D.1/TL.01/02/2023, tanggal 01 Februari 2023 atas nama saudara:

Nama : **INDRI PUSPITA SARI**
NPM : 1902011015
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KANTOR BALAI KAMPUNG BUMI NABUNG BARU, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGARUH PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP PERKEMBANGAN KEAGAMAAN ANAK (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 01 Februari 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0175/In.28/D.1/TL.01/02/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **INDRI PUSPITA SARI**
NPM : 1902011015
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KANTOR BALAI KAMPUNG BUMI NABUNG BARU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGARUH PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP PERKEMBANGAN KEAGAMAAN ANAK (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 01 Februari 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP.19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN BUMI NABUNG
KAMPUNG BUMI NABUNG BARU

Alamat : Jln Raya Pangeran Gando Rajo No:01 kode Pos 34157

Bumi Nabung Baru, 03 Februari 2023

Nomor : 302/97/18.02.24.06/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Research

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
Cq.Ketua Jurusan Hukum Keluarga
Islam (Ahwal Syakhshiyah)
di-
METRO

Memenuhi maksud surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Syariah Nomor : 0176/In.28/D.1/TL.00/02.2023 Tanggal 01 Februari 2023 perihal sebagaimana pada pokok surat diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberikan izin dalam kegiatan research/survey di Kampung Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul **PENGARUH PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP PERKEMBANGAN KEAGAMAAN ANAK (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah)** atas nama saudara:

Nama : INDRI PUSPITA SARI
NPM : 1902011015
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Demikian Surat ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersangkutan


INDRI PUSPITA SARI



Bumi Nabung Baru, 03 Februari 2023

Kepala Kampung

SAIDI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-231/ln.28/S/U.1/OT.01/05/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : INDRI PUSPITA SARI
NPM : 1902011015
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1902011015

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 04 Mei 2023
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 0609/In.28.2/J-AS/PP.00.9/05/2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : INDRI PUSPITA SARI
NPM : 1902011015
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : Skripsi
Judul : PENGARUH PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP
PERKEMBANGAN KEAGAMAAN ANAK
(Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Baru,
Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **20%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 5 Mei 2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Indri Puspita Sari** Fakultas/Jurusan : **SYARIAH/AS**

NPM : **1902011015** Semester/TA : **VII/2022**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat, 4.11.2022	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki LBM. Perhatikan kesenjangan antara teori & praktik untuk memunculkan masalah penelitian.- Tambahkan data pra-survey terkait kasus: perkawinan beda agama di lokasi penelitian.- Antara pertanyaan penelitian, tujuan & manfaat penelitian harus terhubung.- Perbaiki kerangka teori sesuai catatan.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

Indri Puspita Sari
NPM. 1902011015



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Indri Puspita Sari

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS

NPM : 1902011015

Semester/TA : VII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat, 11.11.2022	<ul style="list-style-type: none">- Tentukan sumber data primer yg relevan- Sebutkan teknik wawancara yg digunakan- Analisis data harus jelas.	
	Jumat, 25.11.2022	<ul style="list-style-type: none">- perbaiki sumber data sekunder.Tetapka teknik penentuan informan.- Jelaskan dan pilih teknik penentuan keabsahan data.	
	Jumat, 2 Desember 2022	acc proposal untuk diseminare	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

Indri Puspita Sari
NPM. 1902011015



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Indri Puspita Sari Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS

NPM : 1902011015 Semester/TA : VII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat, 6.1.2023	<ul style="list-style-type: none">o Perbaiki kerangka teori :<ul style="list-style-type: none">- perke. beda agama pada :<ul style="list-style-type: none">* faktor ?* perke. beda agama di per-uu di Indonesia (teori & praktik)* Pa-pada perke. beda agama (lebih diperkaya) .- Perke-banga leaqa anak :<ul style="list-style-type: none">* Faktor : yg mempengaruhi perke-banga anak (lebih diperkaya) .o Susun APP berdasar kerangka teori .	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

Indri Puspita Sari
NPM. 1902011015



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Indri Puspita Sari Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS

NPM : 1902011015 Semester/TA : VII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat, 13.1.2023	- acc outline - acc Bab I - III - Swam APP berdasar kerangka teori, terutama pada aspek fase: perkembangan agama anak (masa kecil, menanjak remaja, remaja)	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

Indri Puspita Sari
NPM. 1902011015



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Indri Puspita Sari

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS

NPM : 1902011015

Semester/TA : VIII/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat, 17.3.2023	<ul style="list-style-type: none">- Tambahkan sumber data pada sub deskripsi wilayah penelitian.- Buat mapping analisis dari data lapangan seperti : proses perkembangan keagamaan anak, pola perkembangan, dan faktor perkembangan.	
	Selasa, 20.3.2023	<ul style="list-style-type: none">- acc Bab IV-V- Skripsi siap untuk dimunagasyahkan	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

Indri Puspita Sari
NPM. 1902011015

FOTO DOKUMENTASI



(Wawancara kepada pelaku Perkawinan Beda Agama warga Desa Bumi Nabung Baru)



(Wawancara kepada pelaku Perkawinan Beda Agama warga Desa Bumi Nabung Baru)



**(Wawancara kepada pelaku Perkawinan Beda Agama warga
Desa Bumi Nabung Baru)**



**(Wawancara Anak dari Perkawinan Beda Agama warga
Desa Bumi Nabung Baru)**



**(Wawancara Anak dari Perkawinan Beda Agama warga
Desa Bumi Nabung Baru)**



**(Wawancara Anak dari Perkawinan Beda Agama warga
Desa Bumi Nabung Baru)**



(Wawancara Keluarga dari pelaku Perkawinan Beda Agama warga Desa Bumi Nabung Baru)



(Wawancara Keluarga dari pelaku Perkawinan Beda Agama warga Desa Bumi Nabung Baru)



**(Wawancara Tetangga dari pelaku Perkawinan Beda Agama warga
Desa Bumi Nabung Baru)**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Indri Puspita Sari, lahir di Bumi Nabung Baru, 06 April 2001. Anak Ketiga (Bungsu) dari Bapak Sumadi dan Ibu Siti Sulismiati. Bertempat tinggal di Desa Bumi Nabung Baru, RT/RW 003/005, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung.

Pendidikan yang pernah saya tempuh antara lain SDN 2 Bumi Nabung Baru yang lulus pada tahun 2013, SMP Bangun Cipta Rumbia yang lulus pada tahun 2016, SMA Negeri 1 Rumbia yang lulus pada tahun 2019. Saat ini pendidikan yang saya tempuh yaitu sebagai Mahasiswa di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan mengambil Program Studi S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).